



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

*KETUA BAWASLU PROVINSI
SULAWESI BARAT*



| Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat



www.sulbar.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan wujud nyata komitmen Bawaslu dalam melaksanakan amanat Undang-Undang terkait pengawasan Pemilu dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat mengenai capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, laporan ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan *Good Governance* serta peningkatan kualitas pengawasan pemilu.

Analisis dalam laporan ini mencakup realisasi capaian sasaran strategis sepanjang tahun 2025, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sepanjang Tahun Anggaran 2025, termasuk pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pemilu, pencegahan dan penindakan pelanggaran, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan kelembagaan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang turut terlibat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu di wilayah Sulawesi Barat.

Masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di masa mendatang.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada tahun-tahun berikutnya serta memperkuat peran lembaga dalam menjaga kualitas demokrasi dan menjamin tegaknya integritas Pemilu.

Mamuju, 31 Maret 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPALA SEKRETARIAT,**



RAPIUDDIN

NIP. 19690816 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Mandat	3
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	4
1.3.1 Kedudukan.....	4
1.3.2 Tugas.....	5
1.3.3 Wewenang.....	8
1.3.4 Kewajiban.....	9
1.4 Struktur Organisasi dan SDM.....	10
1.4.1 Sumber Daya Manusia.....	10
1.4.2 Struktur Organisasi.....	12
1.5 Tantangan dan Isu Strategis	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029.....	21
2.1.1 Visi dan Misi.....	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	23
2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025.....	26
2.3 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.....	29
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.....	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1 Pengukuran Kinerja.....	53
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	54
Sasaran 1.....	58
Sasaran 2.....	90
Sasaran 3.....	94

Sasaran 4.....	96
Sasaran 5.....	100
3.3 Capaian Kinerja Lainnya.....	108
BAB IV PENUTUP	110
4.1 Kesimpulan.....	110
4.2 Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut	111
LAMPIRAN	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Sulawesi Barat terletak di sebelah barat pulau Sulawesi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Barat terletak diantara 0012'- 03038" LS dan 118043'15"-119054'3" BT. Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas 16.787,18 km2 dan terdiri atas 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju (ibukota), Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju Utara, 69 (enam puluh sembilan) kecamatan, 648 (enam ratus empat puluh delapan) desa/kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 sebanyak 1.380.256 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh enam) jiwa.

Konteks khusus dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Barat (Sulbar) pada tahun 2025 memberikan warna tersendiri bagi Laporan Kinerja (LaKIP) Lembaga ini. Sebagai provinsi ke-33 di Indonesia, Sulbar memiliki dinamika unik yang mencakup aspek geografis, sosiologis hingga tantangan teknis pasca-Pilkada 2024 yang mencakup :

1. Tantangan Geografis (Pegunungan hingga Pesisir)

Sulawesi Barat memiliki karakteristik wilayah yang ekstrem dan harus menghadapi keterbatasan akses di daerah terpencil dari pegunungan hingga pesisir. Dimana Pengawasan Partisipatif sering kali dilakukan secara digital/daring untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses guna memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski terkendala jarak fisik.

2. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Data pemilih di Sulbar sangat fluktuatif karena mobilitas penduduk dan validasi administrasi. Akurasi data ini menjadi target kinerja utama karena hampir 90% sengketa pemilu di MK bersumber dari masalah daftar pemilih.

3. Evaluasi Pasca Pilkada 2024 dan Kode Etik

Laporan 2025 mencakup sisa pekerjaan dari tahun sebelumnya, termasuk:

- Penyelesaian Sengketa : Melakukan evaluasi mendalam atas sengketa Pilkada 2024 di tingkat Kabupaten
- Integritas Penyelenggara : Menghadapi tantangan internal terkait penanganan pelanggaran kode etik (seperti sidang DKPP) yang menjadi bahan evaluasi untuk penguatan kapasitas SDM pengawas di masa depan.

4. Strategi Pengawasan Partisipatif Inovatif

Untuk mengatasi keterbatasan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak :

- Kerjasama Akademik : MoU dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) untuk melibatkan mahasiswa dalam pengawasan
- Gerakan Pramuka : Pembentukan Adhyasta Pemilu bersama Kwarda Pramuka Sulawesi Barat sebagai agen pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Tahun 2025 merupakan periode transisi pasca-Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tetap menjalankan eksistensinya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan pemilu dan pilkada berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL).

Dinamika pengawasan pada tahun ini tidak lagi berfokus pada penindakan pelanggaran di lapangan, melainkan pada penguatan fondasi demokrasi dan investasi SDM. Latar belakang pada masa ini didorong oleh kesadaran bahwa kualitas pengawasan pada saat tahapan dimulai sangat ditentukan oleh kesiapan lembaga pada masa jeda. Pada masa ini pengawasan bergeser dari pengawasan electoral yang bersifat penindakan menjadi pengawasan preventif yang berfokus pada **Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (PDPB) dan Pendidikan Politik**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilu dan Pilkada 2024, mengingat luasnya wilayah, kondisi geografis yang beragam, serta dinamika politik yang berkembang di tingkat lokal. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi di atasnya yakni Bawaslu RI. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Melalui laporan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dalam memastikan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan pemilu di masa mendatang. Dan yang terakhir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Sulawesi Barat di tahun 2025. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 yang diukur dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun.

1.2. MANDAT

Mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi merupakan lembaga permanen yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam mengawasi Pemilihan umum. Mandat tersebut kemudian diundangkan melalui beberapa aturan turunan

Keputusan Sekjen maupun Peraturan Bawaslu itu sendiri yang harus wajib dilakukan oleh Bawaslu Provinsi khususnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Selain mandat Undang-Undang, Bawaslu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi Pemilihan Umum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang mengikat secara utuh. Hal itu dilakukan karena adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan proses pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi yang berbasis pada perubahan tata kelola organisasi yang semakin baik kedepannya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner yang difasilitasi oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2. TUGAS

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap;
 - 1) Pelanggaran Pemilu dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

- 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 12) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - a. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut tugas Bawaslu Provinsi juga dijabarkan pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

- (1). Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- (2). Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memuhrs pelanggaran administrasi Pemilu; dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- (3). Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. Melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Bawaslu Provinsi berwenang:

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang

- dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Komisioner.

Dalam rangka pemberian dukungan dan fasilitasi pekerjaan administrasi dan teknis operasional lainnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dibantu oleh 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Humas serta Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum. Di tahun 2024, Total Personil Sekretariat bawaslu Provinsi dan Kabupaten Se-Sulawesi

Barat sebanyak 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua) Orang yang terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) Komisioner Bawaslu Provinsi dan Komisioner Kabupaten dan 215 (Dua Ratus Lima Belas) Staf Sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil, pramubakti, pengemudi dan security dengan uraian sebagai berikut:

Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

NO.	UNIT KERJA	STATUS KEPEGAWAIAN						JUMLAH
		KOMISIONER	PNS ORGANIK	CPNS	PNS DPK	PPPK	TENAGA PENDUKUNG	
1	Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	5	21	4	2	21	10	61
2	Bawaslu Kabupaten Mamasa	3	5	3	6	7	3	27
3	Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	5	0	3	5	14	4	31
4	Bawaslu Kabupaten Majene	3	6	3	5	15	1	33
5	Bawaslu Kabupaten Mamuju	3	9	2	0	14	2	30
6	Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	3	5	2	2	14	2	28
7	Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	3	7	3	2	11	4	30
Total		25	53	20	22	96	26	242

(Sumber : Bagian Administrasi Sub. Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Bawaslu Prov. Sulawesi Barat)

Sementara itu jumlah personil sekretariat diluar komisioner dirinci berdasarkan tingkatan pendidikan diuraikan sebagai berikut :

Data SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

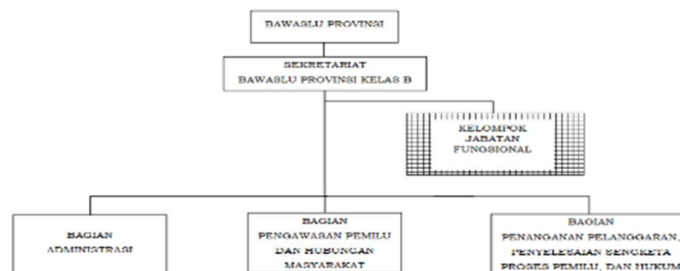
NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1	D3	SMA / SMP / SD	
1	Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	5	34	6	13	58
2	Bawaslu Kabupaten Mamasa	1	15	1	7	24
3	Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	3	15	2	6	26
4	Bawaslu Kabupaten Majene	6	15	4	5	30
5	Bawaslu Kabupaten Mamuju	2	16	1	8	27
6	Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	0	19	1	5	25
7	Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	0	18	3	6	27
Total		17	132	18	50	217

(Sumber : Bagian Administrasi Sub. Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Bawaslu Prov. Sulawesi Barat)

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Berikut Struktur organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B



Sumber : Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022

Berikut adalah gambaran komprehensif mengenai struktur, fungsi dan tata kelola kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat:

1. Struktur Organisasi Komisioner

Sesuai dengan regulasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh 5 (lima) orang Anggota/Komisioner yang terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Struktur ini dibagi kedalam beberapa divisi strategis :

- Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Diklat
- Divisi Penindakan Pelanggaran Dan Data Informasi
- Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa
- Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Humas

2. Sekretariat Bawaslu Provinsi

- Bagian Administrasi
- Bagian Pengawasan dan Humas serta Bagian Penanganan Pelanggaran

- Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum

3. Wilayah kerja

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat membawahi 6 (enam) Bawaslu Kabupaten yang terdiri dari 3 Kabupaten berstatus Satuan Kerja (Satker) Mandiri dan 3 Kabupaten yang berstatus Non-Satker:

- Bawaslu Kabupaten Mamuju (Satker Mandiri)
- Bawaslu Kabupaten Majene (Satker Mandiri)
- Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Satker Mandiri)
- Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar (Non-Satker)
- Bawaslu Kabupaten Mamasa (Non-Satker)
- Bawaslu Kabupaten Pasangkayu (Non-Satker)

Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Provinsi Sulawesi Barat



Sumber : Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat



Sumber : Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Prov. Sulawesi Barat)

b. Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.



RAPIUDDIN
KEPALA SEKRETARIAT

Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri atas :

1. Bagian Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. Pengelolaan Keuangan
- c. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
- d. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

2. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan

hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- f. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
- g. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- h. Pengawasan tahapan Pemilu;
- i. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- j. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum

Melaksanakan tugas urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi.

Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- b. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;

- c. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
- d. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- e. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- f. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- g. Koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. Pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu
- l. Penyiapan kajian hukum, peraturan perundangundangan, dan produk hukum;
- m. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- n. Fasilitasi konsultasi hukum;
- o. Pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- p. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 109 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Jumlah, jenis, jenjang, dan tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja setiap unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.

1.5. TANTANGAN DAN ISU

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, khususnya pada masa non-tahapan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, terdapat sejumlah tantangan dan isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja organisasi.

Masa non-tahapan merupakan periode krusial untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, menjaga kesiapsiagaan pengawasan, serta memperkuat sistem pencegahan pelanggaran sebagai fondasi menghadapi tahapan pemilu berikutnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai dinamika baik dari aspek internal maupun eksternal.

TANTANGAN UTAMA

1. Kondisi Geografis dan Akses Wilayah

Karakteristik wilayah Sulawesi Barat yang terdiri dari daerah pegunungan hingga pesisir dengan akses terbatas menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan secara optimal, khususnya di wilayah terpencil.

2. Dinamika Sosial dan Politik Lokal

Variasi kondisi sosial dan dinamika politik di tingkat kabupaten/kota mempengaruhi kompleksitas pengawasan, terutama dalam menjaga netralitas dan integritas proses demokrasi.

3. Keterbatasan Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program kerja, sehingga menuntut perencanaan berbasis prioritas dan outcome.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih terbatasnya SDM dengan kompetensi teknis, digital, dan yuridis menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran.

5. Kendala Sistem Informasi dan Digitalisasi

Belum optimalnya integrasi sistem teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan data dan penanganan perkara, mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja.

6. Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran masih relatif rendah sehingga perlu penguatan pengawasan partisipatif.

ISU STRATEGIS

Berdasarkan tantangan tersebut, dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
Diperlukan penguatan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis SAKIP guna meningkatkan akuntabilitas organisasi.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu
Pengembangan kompetensi teknis, etik, dan digital menjadi kebutuhan utama untuk menjawab kompleksitas pengawasan pemilu ke depan.
3. Penguatan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Partisipatif
Pendekatan pengawasan bergeser dari represif ke preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan masyarakat sipil.
4. Transformasi Digital dan Sistem Informasi Pengawasan

Optimalisasi teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akurasi pengawasan, termasuk dalam pengelolaan data pemilih dan penanganan perkara.

5. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja

Penggunaan anggaran harus lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada pencapaian outcome (value for money).

6. Peningkatan Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat melalui transparansi, komunikasi publik, serta integritas aparatur.

7. Permasalahan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Masih terdapat persoalan akurasi data pemilih seperti pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih baru, serta keterbatasan akses data real-time dan sinkronisasi antar lembaga.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Penyusunan dan penetapan Renstra Bawaslu didasarkan pada kebutuhan kelembagaan untuk menjawab tantangan dan dinamika sosial-politik demokrasi sesuai masanya. Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan yang signifikan khususnya pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).

Dalam perspektif pengawasan pemilu, terdapat dua aspek penguatan yaitu: (1) struktur kelembagaan pengawas pemilu sampai dengan tingkat kabupaten/kota bersifat permanen (tetap); dan (2) tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas pemilu sesuai tingkatannya, khususnya untuk melakukan penegakan hukum pemilu melalui penanganan pelanggaran administratif pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu yaitu:

**“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui
Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**

Penjelasan Visi dan Misi:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan atau kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

Indikator:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.
(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
 - c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis Tahun 2025 – 2029:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu

2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;

Indikator:

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;

- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu

2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Muara akhirnya menghasilkan pemerintahan yang berdaulat guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara dalam amanat konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:

- 1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);**
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. **PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan**
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan

lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General. Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Penguatan Lembaga Demokrasi	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif

Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Renstra Bawaslu RI berorientasi pada penguatan pencegahan, pengawasan dan pengakuan hokum Pemilu serta peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Rencana Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan

kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada masa non-tahapan dengan tetap menjaga kesiapsiagaan pengawasan dan penguatan tata kelola organisasi.

Berikut adalah beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Sulawesi Barat Tahun 2025:

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BERDASARKAN PAGU ALOKASI TA. 2025**

USULAN RENJA TA.2025									
UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO /RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	DIVISI	PAGU
					2025				
	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT								19.166.219.000
	115.C Q	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							837.994.000
Provinsi & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA							837.994.000
	5245. BAH	Pelayanan Publik Lainnya			1	Layanan, Bidang, Dokumen, Miliar Rp, titik			478.210.000
	5245. BAH. 001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota			1	Layanan			478.210.000
		Indikator RO :							
		01	Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota		1.104	Layanan	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pela ksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	1. Laporan pembinaan/p endampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggar aan penanganan pelanggaran	PP & DATIN	114.855.000
Provinsi		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pela ksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	1. Laporan pembinaan/p endampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggar aan	HPS	114.855.000

							penyelesaian sengketa proses		
kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraa n penanganan dan penindakan pelanggaran.	3	Laporan	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran	KAB	113.220.000
kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraa n penyelesaian sengketa proses	3	Laporan	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran	KAB	135.280.000
	5245. BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			13	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur			359.784.000
	5245. BIC. 001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota			12	Laporan			359.784.000
		Indikator RO :							
		01	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan Pengawasan Siber Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		1.656	Laporan	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan	-laporan semester	PENC. PARM AS, HUMA S	97.339.000
Provinsi		202	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)	PENC. PARM AS, HUMA S	6.360.000
Provinsi		203	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan		PENC. PARM AS, HUMA S	60.575.000
kab/kota		301	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	3	Laporan	-laporan semester	KAB	135.330.000
kab/kota		302	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	3	Laporan		KAB	18.900.000
kab/kota		303	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan	3	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator	KAB	41.280.000

				kepada disabilitas			Nomor 12) -1 laporan@514 KK		
	5245. BIC. 002	Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi Sulawesi Barat - 26J6XMMA			1	Laporan	Pilkada Serentak Provinsi		
		Indikator RO :							
		01	Jumlah laporan hasil pengawasan Pilkada Serentak di Provinsi		32	Laporan	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		203	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-PROV-SEKRE	0
Provinsi		205	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraa n dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-PROV-SEKRE	0
Provinsi		209	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-PROV-SEKRE	0
Provinsi		210	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-PROV-SEKRE	0
Provinsi		216	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-PROV-HPS	0
Provinsi		222	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-PROV-SEKRE	79.611.000

	5245. BIC. 003	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01 (MAMASA) 2P3FR41A			1	Laporan	Pilkada Serentak Kabupaten/ Kota		
		Indikator RO :							
		01	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 35		485	Laporan	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Kabupaten/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH- MAMA SA	2.306.800.000
Kabupaten/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH- MAMA SA	1.172.150.000
Kabupaten/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH- MAMA SA	394.000.000
Kabupaten/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH- MAMA SA	36.624.000
Kabupaten/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraa n dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH- MAMA SA	99.047.000
Kabupaten/Kota		306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH- MAMA SA	1.086.050.000
Kabupaten/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH- MAMA SA	100.660.000

Kabupaten/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	15.645.000
Kabupaten/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	990.128.000
Kabupaten/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	73.866.000
Kabupaten/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	532.255.000
Kabupaten/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	25.000.000
Kabupaten/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	397.303.000
Kabupaten/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	470.804.000
Kabupaten/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	134.544.000
Kabupaten/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	48.156.000
Kabupaten/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	294.313.000

				n Pemilihan					
Kabupaten/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	368.459.000
Kabupaten/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	119.451.000
Kabupaten/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	100.425.000
Kabupaten/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH-MAMA SA	1.289.183.000
	5245. BIC. 004	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02 (POLMAN) 23ELR9MA			1	Laporan	Pilkada Serentak Kabupaten/ Kota		
		Indikator RO :							
		01	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 35		485	Laporan	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Kabupaten/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraa n Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLM AN	2.237.600.000
Kabupaten/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLM AN	1.397.600.000
Kabupaten/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLM	475.600.000

				Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan				AN	
Kabupaten/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	46.416.000
Kabupaten/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	24.660.000
Kabupaten/Kota		306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	1.189.600.000
Kabupaten/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	53.010.000
Kabupaten/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	12.000.000
Kabupaten/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	1.200.328.000
Kabupaten/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	63.700.000
Kabupaten/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	620.616.000

				pengawasan penyelenggaraan Pemilihan					
Kabupaten/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	71.777.000
Kabupaten/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	222.150.000
Kabupaten/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	206.500.000
Kabupaten/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	44.400.000
Kabupaten/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	26.264.000
Kabupaten/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	281.319.000
Kabupaten/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	156.851.000
Kabupaten/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	136.550.000
Kabupaten/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	58.130.000

				Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan				AN	
Kabupaten/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - POLMAN	1.850.038.000
	5245. BIC. 006	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04 (PASANGKAYU) 2FUL53VA			1	Laporan	Pilkada Serentak Kabupaten/ Kota		
		Indikator RO :							
		01	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 35		485	Laporan	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Kabupaten/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	989.100.000
Kabupaten/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	973.800.000
Kabupaten/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	325.250.000
Kabupaten/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	38.016.000
Kabupaten/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitas perencanaan, program dan anggaran	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	4.400.000

				tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan					
Kabupaten/Kota		306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASAN GKAY U	465.850.000
Kabupaten/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASAN GKAY U	41.230.000
Kabupaten/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASAN GKAY U	5.880.000
Kabupaten/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASAN GKAY U	459.540.000
Kabupaten/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASAN GKAY U	43.400.000
Kabupaten/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASAN GKAY U	317.870.000
Kabupaten/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASAN GKAY U	31.000.000
Kabupaten/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASAN GKAY	53.240.000

				pengawasan penyelenggaraan Pemilihan				U	
Kabupaten/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	65.000.000
Kabupaten/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	13.650.000
Kabupaten/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	9.600.000
Kabupaten/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	151.140.000
Kabupaten/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	66.200.000
Kabupaten/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	65.126.000
Kabupaten/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	27.400.000
Kabupaten/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBAH - PASANGKAYU	994.058.000

				lan Sidang Kode Etik dalam penyelenggara an Pemilihan					
Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7013	PENGUATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF							0
	7013. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1	Lembaga, Unit Kerja, Tim			0
	7013. QDB. 002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif			1	Lembaga			0
		<i>Indikator RO :</i>							
		01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		38	Lembaga			
		<i>Komponen Input :</i>							
Provinsi		201	Persiapan			Laporan		PENC. PARM AS, HUMA S	0
Provinsi		202	Pelaksanaan			Daerah		PENC. PARM AS, HUMA S	0
Provinsi		203	Evaluasi			Laporan		PENC. PARM AS, HUMA S	0
Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN							0
	7014. QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			0	Laporan			0
	7014. QIC. 002	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota			0	Laporan			0
		<i>Indikator RO :</i>							
		01	Jumlah pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		552	Laporan			
		<i>Komponen Input :</i>							
Provinsi		201	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)		Laporan		PENC. PARM AS, HUMA S	0
kab/kota		301	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih		Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih	KAB	0

				tetap berkelanjutan (Kab./Kota)			(Indikator Nomor 11); - laporan triwulan		
	115. WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							18.328.225.000
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL							61.265.000
	4355. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			4	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomen dasi			61.265.000
	4355. EBD. 961	Layanan Reformasi Kinerja			4	Dokumen			61.265.000
		Indikator RO :							
		01	Level Maturitas SPIP		3	Level	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKA SN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen		SEKRE	44.885.000
Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKA SN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	3	Dokumen		KAB	16.380.000
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI							333.000.000
	4356. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			8	Layanan, Laporan, Dokumen			333.000.000
	4356. EBA. 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu			4	Laporan			157.150.000
		Indikator RO :							
		01	Persentase dukungan publikasi dan dokumentasi pemberitaan Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							

Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota	PENC. PARM AS, HUMAS	70.510.000
Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	3	Laporan	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota	KAB	86.640.000
	4356. EBA. 963	Layanan Data dan Informasi			4	Laporan			175.850.000
		Indikator RO :							
		01	Nilai Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		Baik	Predikat Nilai(2,6-3,5)	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang	1	Laporan	1 laporan akhir PPID; 1 laporan data dan informasi	PP & DATIN	68.290.000

				tersedia			(mencakup infrastruktur dan sistem informasi).		
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	3	Laporan	1 laporan akhir PPID	KAB	107.560.000
	6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM							15.888.840.000
	6849. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			4	Layanan, Laporan, Dokumen			15.448.695.000
	6849. EBA. 956	Layanan BMN			4	Layanan			519.723.000
		Indikator RO :							
		01	Kualitas Pengelolaan Aset		3	Skala	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota	SEKRE	432.183.000
Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	3	Laporan	Laporan Akhir	KAB	87.540.000
	6849. EBA. 994	Layanan Perkantoran			8	Layanan			14.928.972.000
		Indikator RO :							
		01	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
1. Provinsi; 2. Kab/Kota		001	Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	4	Layanan		SEKRE	8.225.582.000
1. Provinsi; 2. Kab/Kota		002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	4	Layanan		SEKRE	6.703.390.000

	6849. EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		0	Unit, M2, Paket			0
	6849. EBB. 951	Layanan Sarana Internal		0	Unit			0
		Indikator RO :						
		01	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana Bawaslu	100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :						
Provinsi		202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit	SEKRE	0
Provinsi		203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	SEKRE	0
Kab/kota		302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit	SEKRE	0
Kab/kota		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	SEKRE	0
	6849. EBB. 971	Layanan Prasarana Internal		0	Unit			0
		Indikator RO :						
		01	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana Bawaslu	100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	SEKRE	
Kab/kota		301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	KAB	
	6849. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan			440.145.000
	6849. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		4	Dokumen			124.620.000
		Indikator RO :						
		01	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Bawaslu	100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :						

Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran	SEKRE	71.580.000
Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	3	Dokumen		KAB	53.040.000
	6849. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			4	Dokumen			70.495.000
		Indikator RO :							
		01	Nilai Evaluasi SAKIP Bawaslu		70	Nilai	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota	SEKRE	32.635.000
Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	3	Dokumen		KAB	37.860.000
	6849. EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan			4	Dokumen			140.245.000
		Indikator RO :							
		01	Kualitas Pengelolaan		90	Nilai	-layanan		

			Anggaran (IKPA)				audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran	SEKRE	111.875.000
Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	3	Dokumen	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan	KAB	28.370.000
	6849. EBD. 974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu			4	Dokumen			104.785.000
		Indikator RO :							
		01	Kuallitas Pengelolaan Arsip		70	Nilai	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen		SEKRE	50.385.000
Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	3	Dokumen		KAB	54.400.000
	6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM							2.045.120.000
	6850. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			18	Layanan, Laporan, Dokumen			1.872.710.000
	6850. EBA. 957	Layanan Hukum			9	Laporan			236.360.000
		Indikator RO :							
		01	Nilai Evaluasi Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH		90	Nilai	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi		1	Laporan		HPS	58.410.000
Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan		HPS	67.830.000
Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum	HPS	45.340.000

Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	3	Laporan		KAB	53.040.000
Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	3	Laporan	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum	KAB	11.740.000
	6850. EBA. 962	Layanan Umum			4	Dokumen			1.573.095.000
		Indikator RO :							
		01	Persentase penyelenggaraan dukungan administrasi dan ketatausahaan Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan		KETU A	1.106.641.000
Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	3	Laporan		KAB	466.454.000
	6850. EBA. 969	Layanan Bantuan Hukum			5	Laporan			63.255.000
		Indikator RO :							
		01	Persentase pemenuhan pemberian bantuan hukum Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan		HPS	16.200.000
Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum	HPS	31.260.000
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan	3	Laporan	Hanya paket jasa konsultan (advokat)	KAB	15.795.000

				sesuai ketentuan					
	6850. EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			137	Orang, Layanan			172.410.000
	6850. EBC. 954	Layanan Manajemen SDM			137	Orang			172.410.000
		Indikator RO :							
		01	ASN Profesional		60	Nilai	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	62	Orang	Seluruh pegawai provinsi	SDM, Organisasi, dan Diklat	139.200.000
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	75	Orang	Seluruh pegawai kabupaten/ kota	KAB	33.210.000

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE KEGIATAN/KRO/RO
KEPALA SEKRETARIAT			
1	Meningkatnya ketepatan dan ksesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Jumlah Laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Provinsi	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hokum terkait ke pemilu	Layanan Hukum
			Layanan Bantuan Hukum
4	Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public Provinsi	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu
			Layanan Data dan Informasi
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	Layanan BMN
			Layanan Perkantoran
			Layanan Sarana Internal
			Layanan Prasarana Internal
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran
			Layanan Manajemen Keuangan
			Layanan Umum
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	Layanan Reformasi Kinerja
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu
			Layanan Manajemen SDM

2.4. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah dokumen penugasan, komitmen dan kesepakatan kinerja antara Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja serta komitmen pelaksanaan program dan kegiatan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan amanah yang diberikan Bawaslu Republik Indonesia untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja berfungsi menjadi tolok ukur atas kinerja lembaga, bahan evaluasi kinerja, dan sebagai dasar Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2025 serta dapat menjadi dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran strategis Bawaslu yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas, pencegahan dan penindakan pelanggaran yang efektif, penguatan produk hukum, keterbukaan informasi publik, serta tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menetapkan lima sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam tujuh indikator kinerja utama.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

**Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
KETUA			
1	Meningkatnya ketepatan dan ksesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah Laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Provinsi	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hokum terkait kepemiluan	1 Laporan
4	Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public Provinsi	Informatif
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	80
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	A

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)

**Data Program dan Anggaran Awal Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 837.994.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.328.225.000,-
TOTAL		Rp. 19.166.219.000,-

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)

Dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari dua program utama, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen. Setelah dilakukan pergantian Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 November 2025, Perjanjian Kinerja tetap mempertahankan sasaran strategis

dan indikator kinerja yang sama sebagai bentuk kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi serta menjaga konsistensi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

**Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
KETUA			
1	Meningkatnya ketepatan dan ksesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah Laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Provinsi	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan	1 Laporan
4	Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public Provinsi	Informatif
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	80
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	A

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)

**Data Program dan Anggaran Awal Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.152.353.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.523.047.000,-
TOTAL		Rp. 21.675.400.000,-

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)

Perjanjian Kinerja ini menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan guna mencapai hasil yang terukur, efektif, dan akuntabel.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi telah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja. Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu. Kinerja tersebut diatas serta seluruh perjanjian kinerja telah dilakukan evaluasi dan pengukuran dengan didasarkan perjanjian dan evaluasi kinerja secara berkala.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi yang dicapai sampai akhir Tahun 2025. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan pada tahun berikutnya.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 meliputi penyusunan laporan akhir pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, laporan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, laporan pembinaan dan pelaksanaan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses, laporan diseminasi produk hukum kepemiluan, pencapaian predikat keterbukaan informasi publik kategori Informatif, nilai kinerja anggaran, serta nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang direviu oleh Inspektorat. Seluruh indikator tersebut dirancang untuk

mengukur keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang menjadi tanggung jawab Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan sejauh mana organisasi mampu melaksanakan mandat pengawasan dan tata kelola kelembagaan secara optimal. Selain itu, pengukuran kinerja menjadi instrumen penting dalam mewujudkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result oriented), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan tujuan dan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai Lembaga pengawas Pemilu terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja atas masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2025 disajikan secara rinci pada tabel capaian kinerja berikut sebagai dasar analisis keberhasilan, identifikasi kendala, serta penyusunan strategi peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
			REALISASI
Meningkatnya ketepatan dan ksesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan
	Jumlah Laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Provinsi	1 Laporan	1 Laporan
Meningkatnya kualitas pembinaan/pelaksanaan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta	Jumlah Laporan diseminasi produk hokum	1 Laporan	1 Laporan

Layanan Bantuan Hukum terkait pemilu yang Berkualitas				
Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public Provinsi		Informatif	Informatif
	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan modern		80	97,52
	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat		A	BB (Sangat Baik)

Secara umum, hasil capaian menunjukkan performa yang sangat luar biasa, di mana hampir seluruh indikator berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Rincian analisis per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.
 - Jumlah Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024: Dari target 1 Laporan, telah berhasil direalisasikan sebanyak 1 Laporan (100%). Keberhasilan ini menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas pelaksanaan tahapan puncak pemilihan kepala daerah di wilayah Sulawesi Barat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
 - Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Provinsi: Dari target 1 Laporan, direalisasikan sebanyak 1 Laporan (100%). Hal ini menandakan bahwa komitmen pengawasan terhadap hak pilih warga negara melalui pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) secara berkelanjutan tetap terjaga dan terdokumentasi dengan baik sepanjang tahun 2025.
2. Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
 - Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses: Target 1 Laporan berhasil

direalisasikan sebanyak 1 Laporan (100%). Capaian ini mencerminkan fungsi pembinaan dan penegakan keadilan pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan standar operasional prosedur.

3. Sasaran Strategis: Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas.
 - Jumlah Laporan Diseminasi Produk Hukum Terkait Kepemiluan: Target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan (100%). Penyusunan laporan diseminasi ini menjadi bukti nyata atas upaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam memberikan edukasi serta transparansi produk hukum kepemiluan kepada masyarakat dan *stakeholders*.
4. Sasaran Strategis: Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.
 - Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi: Target kualifikasi "Informatif" berhasil dipertahankan dengan realisasi status "Informatif". Prestasi ini menegaskan komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna menyediakan layanan informasi yang transparan dan akuntabel.
5. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, bersih, dan modern.
 - Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi: Dari target nilai yang ditetapkan sebesar 80, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berhasil mencatatkan realisasi yang sangat signifikan sebesar 97,52. Capaian yang melampaui target ini mencerminkan tingginya efektivitas, efisiensi, serta kedisiplinan dalam implementasi dan penyerapan anggaran yang berbasis pada kinerja.
 - Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang Telah Direviu Inspektorat: Target awal yang ditetapkan adalah nilai A, dan berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat, realisasi capaian menunjukkan nilai BB (Sangat Baik). Meskipun secara predikat terdapat celah (*gap*)

dari target A ke realisasi BB, capaian nilai BB ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan sangat baik dan terstruktur, namun tetap memerlukan penguatan berkelanjutan pada beberapa area perbaikan untuk menuju predikat A.

Secara keseluruhan, kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif dan akuntabel. Indikator kuantitatif berupa laporan strategis berjalan lancar, keterbukaan informasi berada pada level tertinggi, dan tata kelola anggaran mencatatkan efisiensi yang sangat tinggi (97,52). Evaluasi berkala akan terus dilakukan, khususnya dalam mendorong peningkatan nilai SAKIP dari BB menuju A pada periode berikutnya.

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Indikator 1 : JUMLAH LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024
Target : 1 Laporan
Capaian : 1 Laporan

Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dimana konsep Pemilihan serentak ini menggabungkan antara Pemilihan Umum Anggota Legislatif dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota secara serentak pada bulan November 2024. Hal ini sedikit berbeda dibandingkan dengan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 lalu, dimana Pemilihan Umum Anggota Legislatif dilaksanakan secara terpisah dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih dianggap bukan penyumbang terbesar atas rumitnya penggabungan penyelenggaraan pemilihan keduanya. Hal pembeda lainnya adalah keserentakan Pemilihan Kepala Daerah yang akhir masa jabatannya telah selesai pada Tahun 2024 kemudian.

Prinsip Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Hal tersebut dilakukan dalam upaya efisiensi terhadap pengeluaran anggaran penyelenggaraan pemilihan yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga pengalokasian anggaran dapat efisien dan efektif serta penggunaan anggaran tidak terkesan hanya untuk membiayai proses pemilu itu saja, melainkan menghasilkan pemilihan yang luber dan jurdil, demokratis dan bermartabat dan sesuai dengan legitimasi dan prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Perekrutan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa memiliki tantangan tersendiri dimana animo masyarakat terhadap keterlibatan sebagai penyelenggara Pemilu masih sangat rendah, apalagi jika ditinjau dari keterwakilan perempuan. Tentunya perlu kerja keras dan sosialisasi yang komprehensif serta koordinasi dengan lembaga stakeholder terkait terhadap upaya menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Semakin banyak masyarakat yang ikut mendaftar, maka semakin selektif pula pengawas Pemilu dalam melakukan seleksi untuk mendapatkan kualitas sumberdaya yang mumpuni.

Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan proses penjangkaran dan penyaringan mulai dari tahap pengumuman dan sosialisasi pendaftaran yang dilakukan melalui website, media sosial, dan media cetak serta melaksanakan sosialisasi secara langsung pada lembaga, universitas dan organisasi masyarakat. Tahap penerimaan berkas administrasi dilaksanakan melalui email, pos, ataupun datang langsung ke sekretariat. Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan tahap penelitian administrasi yang dilaksanakan di Kantor sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.

Pelaksanaan tahap Tes Tertulis telah dilaksanakan di UPT BKN, Mamuju dan Tes Psikologi dilaksanakan di Universitas Sulawesi Barat, Majene bekerja sama dengan Biro SDM Polda Sulawesi Barat. Tahap masukan dan tanggapan masyarakat diterima melalui email, whatsapp, pos ataupun datang langsung ke sekretariat. Tahap Tes kesehatan dilaksanakan di RS. Hoegeng Iman Santoso (RS Bhayangkara Mamuju) dan khusus untuk pemeriksaan foto rontgen dilaksanakan di RSUD Kabupaten Mamuju berkerja sama dengan BIDDOKKES POLDA Sulawesi Barat dan Tes Wawancara dilaksanakan di Hotel Yaki, Mamuju. Semua proses penjangkaran dan penyaringan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat tersebut dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei sampai dengan 31 Juli 2023, dan telah ditetapkan 40 nama Calon Anggota Bawaslu

Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang akan mengikuti tahap Uji Kepatan dan Kelayakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik. Meskipun tahun 2025 tidak terdapat pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, namun secara kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terus melaksanakan kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bagi masyarakat.

Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan tugasnya dalam mengawasi dan menangani pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan akhir, terdapat beberapa temuan utama terkait pelanggaran yang terjadi serta kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya.

Secara umum, pelanggaran yang ditemukan mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, serta dugaan pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran administratif banyak berkaitan dengan pelanggaran aturan kampanye, pemasangan alat peraga di lokasi terlarang, serta keterlambatan dalam pelaporan dana kampanye. Sementara itu, pelanggaran kode etik melibatkan oknum penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Adapun dugaan pelanggaran pidana pemilu termasuk praktik politik uang (money politics), intimidasi pemilih, serta penyalahgunaan fasilitas negara oleh petahana.

Dalam proses penanganannya, Bawaslu menghadapi berbagai kendala internal yang mempengaruhi efektivitas kinerja. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman, kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta alokasi anggaran yang belum optimal. Selain itu, koordinasi internal yang belum maksimal serta adanya tekanan politik turut menjadi hambatan dalam memastikan tindakan penegakan hukum berjalan secara efektif dan adil.

Meskipun demikian, Bawaslu Sulawesi Barat tetap berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengoptimalkan mekanisme pengawasan, mempercepat proses penanganan pelanggaran, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, media, dan masyarakat sipil. Upaya peningkatan transparansi dan profesionalisme dalam menangani pelanggaran juga menjadi prioritas guna menjaga integritas pemilu.

Berdasarkan temuan dan evaluasi tersebut, direkomendasikan adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem teknologi informasi untuk mempercepat proses pelaporan dan penanganan pelanggaran, serta perbaikan dalam mekanisme koordinasi internal. Selain itu, perlu ada reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu agar lebih efektif dalam menindak pelanggaran dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Dengan berbagai tantangan dan pencapaian yang telah diraih, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulawesi Barat tetap berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Diharapkan langkah-langkah perbaikan yang diusulkan dapat diterapkan dalam pemilu-pemilu berikutnya guna mewujudkan sistem pemilihan yang lebih baik dan berintegritas tinggi di Provinsi Sulawesi Barat.

Rekomendasi

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diusulkan untuk memudahkan proses tahapan seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat kedepannya, antara lain:

1. Rekomendasi terkait pelaksanaan tugas divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan

- Penetapan Jadwal Tahapan Seleksi sebaiknya disusun matang dengan memperhatikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sehingga tidak terjadi perubahan Jadwal Tahapan yang berulang-ulang;
- Pelaksanaan tahapan sebaiknya diberikan jeda waktu antar tahapan satu dengan tahapan lainnya agar Tim Seleksi dan Tim Sekretariat dapat mempersiapkan segala kebutuhan dengan matang dan menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan akibat keterbatasan waktu. Contohnya pelaksanaan Tahapan Penerimaan Berkas Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten berakhir pada tanggal 7 Juni 2023 kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 dilaksanakan tahapan perbaikan berkas. Padahal pada hari terakhir pelaksanaan tahapan pendaftaran jumlah pendaftar sangat membludak sampai penerimaan berkas baru selesai pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 02.00 WITA. Hal ini tentunya berdampak pada kesehatan Tim Seleksi dan Tim Sekretariat karena kurangnya waktu istirahat;

- Sebaiknya Bawaslu kembali mematangkan dan menambah kapasitas *server* Aplikasi *Mr. Bawaslu* sebagai Media Online perekrutan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten. Sehingga tidak terjadi lagi kendala dalam proses pendaftaran yang mengakibatkan terhambatnya tahapan seleksi;
- Perlu adanya Buku Pedoman digital yang lengkap dalam penggunaan Aplikasi *Mr. Bawaslu* bagi Operator dan Tim Seleksi, agar tidak terjadi kesalahan dan kendala dalam mengoperasikan Aplikasi *Mr. Bawaslu*;
- Perlu adanya kegiatan Evaluasi Nasional terkait Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, agar kedepanya Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berjalan lebih baik dan mudah.
- Mengevaluasi sistem seleksi sentralistik, dan dapat mempertimbangkan sistem seleksi yang terdesentralisi;
- Diperlukan adanya pengaturan waktu terhadap proses seleksi agar tidak terdapat adanya kekosongan jabatan yang terjadi pada Bawaslu kabupaten sehingga Bawaslu Provinsi diharuskan turut serta dalam Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap citra lembaga dan bertentangan dengan Asas Pemilu keterbukaan, Kepastian Hukum, dan integritas Pengawas Pemilu itu sendiri;

2. Rekomendasi terkait pelaksanaan tugas divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

- Diperlukan adanya payung hukum yang jelas dan mengikat terhadap bentuk kerjasama antarlembaga Pengawas Pemilu dengan lembaga yang menyelenggarakan tes kesehatan dan tes psikologi dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten untuk menghindari adanya keterlambatan terhadap jadwal seleksi yang telah ditetapkan.
- Menyediakan sistem pelaporan kecurangan atau tindakan yang merugikan kelancaran proses pemilu yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh lembaga pengawas pemilu atau posko pengaduan masyarakat yang efektif dan dapat dijangkau untuk seluruh wilayah-wilayah terpencil.
- Menyediakan mekanisme konsolidasi pemantau pemilihan yang efektif, sehingga dapat memudahkan proses pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang terkait dengan pemilihan, seperti KPU, media, dan posko pengaduan masyarakat, agar dapat bekerja sama dan menyelesaikan masalah yang terjadi selama proses pemilihan dengan lebih efektif.
- Mendorong terjadinya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, misalnya dengan memberikan informasi yang cukup tentang proses pemilu kepada masyarakat, menyediakan fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu, dan memberikan apresiasi atas kontribusi masyarakat dalam proses pemilu dan pemilihan.
- Perlu diselenggarakan kegiatan sekolah kader pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kader-kader yang betul-betul paham tentang pentingnya pengawasan kepiluan. Kader-kader tersebut ketika terjun kemasyarakat akan sangat piawai dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi pengawasan pemilu dan pemilihan oleh setiap warga masyarakat.

- Perlu diselenggarakan kegiatan pembentukan Kelompok-kelompok pengawasan partisipatif yang nantinya siap berpartisipasi dalam pengawasan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- Dalam pengembangan pengawasan partisipatif yang lebih maksimal, dibutuhkan dukungan dana yang cukup untuk dapat menjangkau secara merata seluruh wilayah strategis.
- Pada kendala adanya menuntut Pelayanan Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat harus cepat pemenuhan sarana dan Prasarana yang jauh lebih memadai secara online dalam bidang teknologi Informasi guna melakukan pelayanan secara online dan virtual;
- Membekali SDM dengan pelatihan Pelayanan penggunaan Teknologi terkini secara berkala dan Berkelanjutan;
- Pemenuhan Kebutuhan Anggaran yang memadai dan tepat guna Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat;
- Membangun inovasi dalam hal penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang lebih efektif;

3. Rekomendasi terkait pelaksanaan tugas divisi Penanganan Pelanggaran

Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Laporan Pelanggaran

- Pembuatan Sistem Pelaporan Digital: Bawaslu dapat mengembangkan atau memperkuat sistem pelaporan berbasis teknologi (seperti aplikasi atau website) yang memudahkan masyarakat, pengawas, dan pihak lain untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung. Sistem ini harus mudah diakses dan menyediakan saluran pelaporan yang aman serta responsif.
- Penyuluhan Tentang Pelaporan Pelanggaran: Bawaslu perlu terus-menerus mengedukasi masyarakat terkait jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan dan prosedur pelaporannya. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan memfasilitasi pelaporan yang efektif.

Penguatan Pengawasan di Setiap Tahapan Pemilu

- **Pengawasan Ketat Pada Tahapan Krusial:** Divisi penanganan pelanggaran perlu memfokuskan pengawasan pada tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran, seperti tahapan pendaftaran pasangan calon, kampanye, dan pemungutan suara. Setiap tahapan harus dipastikan bebas dari praktik curang, seperti politik uang, pelanggaran netralitas ASN, atau penggunaan fasilitas negara.
- **Pengawasan Intensif Pada TPS:** Memastikan bahwa pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan dengan maksimal untuk mencegah potensi pelanggaran seperti manipulasi suara atau intimidasi terhadap pemilih.

Peningkatan Kapasitas Penyidik dan Tim Penanganan Pelanggaran

- **Pelatihan Khusus untuk Penyidik:** Tim penyidik di divisi penanganan pelanggaran harus dilatih secara intensif mengenai hukum pemilu, prosedur penanganan pelanggaran, serta teknik investigasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Kolaborasi dengan Pihak Berwenang:** Untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti kecurangan dalam penghitungan suara atau politik uang yang melibatkan pelaku besar, Bawaslu harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau kejaksaan untuk penanganan lebih lanjut.

Penegakan Sanksi yang Tegas dan Transparan

- **Pemberian Sanksi yang Adil dan Tegas:** Bawaslu harus memastikan bahwa pelanggaran yang ditemukan diberi sanksi yang tegas dan sesuai dengan peraturan. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa melihat bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan tidak ada pihak yang kebal hukum.
- **Penerapan Sanksi Administratif dan Pidana:** Tergantung pada jenis pelanggaran, Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif (misalnya, teguran atau pembatalan pendaftaran) ataupun mengusulkan tindakan pidana untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti suap atau kecurangan sistematis.

Koordinasi dan Kerja Sama dengan Stakeholder Lain

- Kerja Sama dengan KPU: Divisi penanganan pelanggaran harus bekerja sama dengan KPU untuk memastikan adanya kesamaan persepsi terkait pelanggaran yang terjadi dan untuk memudahkan proses penanganannya.
- Penguatan Hubungan dengan Pengawasan Intern dan Eksternal: Bawaslu juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga pengawas

Meningkatkan Kecepatan dan Efisiensi dalam Menangani Pelanggaran

- Sistem Penanganan yang Cepat dan Responsif: Agar tidak ada pelanggaran yang terabaikan, divisi penanganan pelanggaran perlu membangun sistem yang mampu menanggapi laporan pelanggaran secara cepat dan efektif. Hal ini dapat mencakup pemantauan berkelanjutan, sistem triase untuk memprioritaskan pelanggaran, serta penjadwalan rapat koordinasi yang lebih rutin.
- Tindak Lanjut Segera Setelah Laporan Diterima: Setelah menerima laporan pelanggaran, tim penanganan pelanggaran harus segera memverifikasi kebenarannya dan, jika terbukti, melakukan tindakan yang diperlukan dalam waktu yang singkat, termasuk pengumpulan bukti dan koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Penanganan

- Laporan Berkala kepada Publik: Agar proses penanganan pelanggaran dapat dipantau oleh publik, Bawaslu perlu merilis laporan secara berkala mengenai perkembangan penanganan pelanggaran yang telah terjadi. Ini penting untuk menjaga transparansi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas.
- Sosialisasi Hasil Penanganan Pelanggaran: Selain itu, hasil dari setiap kasus pelanggaran harus disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat untuk menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu.

Dengan solusi-solusi tersebut, diharapkan divisi penanganan pelanggaran Bawaslu dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga kualitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, serta memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu bebas dari pelanggaran yang merugikan kepentingan publik dan demokrasi.

4. Rekomendasi terkait pelaksanaan tugas divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Rekomendasi terkait Advokasi Hukum

- Diperlukan dorongan yang lebih bagi stakeholder pengawasan Pemilu untuk dapat terlibat dalam penyusunan produk-produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- Diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan hukum;
- Penguatan Kapasitas Pengawas Disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi pengawas pemilu, terutama terkait pengawasan teknologi digital dan media sosial;
- Penambahan Sumber Daya Manusia Perlu adanya rekrutmen tambahan pengawas untuk memperkuat pengawasan di daerah-daerah yang sulit dijangkau;
- Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan: Disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan penyelenggara pemilu, untuk menangani pelanggaran secara lebih efektif.
- Peningkatan Sosialisasi kepada Peserta Pemilu: Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada peserta pemilu agar memahami dan mematuhi aturan kampanye secara menyeluruh; dan
- Pemanfaatan Teknologi f. Disarankan untuk mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi yang dapat mempermudah pengawasan kampanye, termasuk pelaporan pelanggaran secara online.
- pengalaman pada tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yakni Penguatan Sumber Daya

Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan Perbaikan regulasi khususnya pada wewenang Bawaslu agar diberikan akses data dan dokumen pencalonan secara menyeluruh.

5. Rekomendasi terkait Pelayanan Informasi

- Pada kendala adanya menuntut Pelayanan Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat harus cepat pemenuhan sarana dan Prasarana yang jauh lebih memadai secara online dalam bidang teknologi Informasi guna melakukan pelayanan secara online dan virtual;
- Membekali SDM dengan pelatihan Pelayanan penggunaan Teknologi terkini secara berkala dan Berkelanjutan;
- Pemenuhan Kebutuhan Anggaran yang memadai dan tepat guna
- Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat;
- Membangun inovasi dalam hal penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang lebih efektif;
- Akses yang lebih mudah dijangkau dengan kemudahan teknologi yang terkini misalnya kemudahan akses internet pada daerah-daerah pegunungan dan daerah-daerah yang sulit diakses Internet
- Program kegiatan sosialisasi ke Masyarakat luas tentang pentingnya Informasi Publik terutama Masyarakat yang kurang mendapatkan akses Internet
- Menghadirkan metode kemandirian dalam mengelola Informasi Publik sehingga tidak tergantung dengan Pihak lain sehingga kebutuhan terkait Informasi Publik dapat diakses jauh lebih mudah dan Murah.

Indikator 2 : JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN DI PROVINSI

Target : 1 Laporan

Capaian : 1 Laporan

Pada Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu secara terukur, terarah, relevan dan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan upaya perlindungan kebebasan sipil dan politik masyarakat. Dalam aspek pencegahan, kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi rapat koordinasi dan audiensi dengan KPU, pemerintah daerah serta instansi terkait.

Dalam aspek pencegahan, kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi rapat koordinasi dan audiensi dengan KPU, pemerintah daerah, serta instansi terkait.

Pemetaan potensi kerawanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta penyampaian imbauan dan rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu guna meminimalisasi potensi pelanggaran yang dapat berdampak pada hak pilih dan kebebasan politik warga. Pendekatan preventif ini diarahkan untuk menjaga ruang kebebasan sipil tetap terbuka dan terlindungi.

Pada aspek pengawasan, Bawaslu melaksanakan pengawasan langsung dan uji petik PDPB, pencermatan data pemilih, serta konsolidasi hasil pengawasan dengan jajaran pengawas dan pemangku kepentingan.

Kegiatan ini bertujuan memastikan akurasi dan validitas data pemilih sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam rangka penguatan pengawasan Pemilu partisipatif, berbagai kegiatan sosialisasi, Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Kelas Manarang Demokrasi, gowes partisipatif serta pembukaan posko pengaduan masyarakat secara luring dan daring telah dilaksanakan.

Kegiatan ini mendorong meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pemilu serta menyampaikan laporan atau masukan tanpa rasa takut atau intimidasi yang merupakan indikator penting dalam variable kebebasan demokrasi.

Kegiatan pencegahan, pengawasan, dan pengawasan partisipatif merupakan aspek penting dalam proses pemilu yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan.

Evaluasi Pencegahan dan Pemetaan Kerawanan menunjukkan bahwa langkah pencegahan telah dilakukan melalui pemetaan kerawanan dan penyusunan rekomendasi teknis. Bawaslu Sulbar menekankan bahwa pencegahan adalah kunci untuk meminimalisir sengketa proses di masa depan.

Capaian Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2025

Rincian output	Bentuk kegiatan	Peserta/sasaran	Waktu pelaksanaan
Pusat Pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	- Organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan - Alumni SKPP/P2P	November sd. Desember 2025
	Komunitas digital Pengawasan Pemilu Partisipatif	- Organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan - Alumni SKPP/P2P	Sepanjang tahapan PDPB 2025
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1. Pengawasan langsung 2. Pelaksanaan Uji Petik	- Bawaslu Provinsi - Bawaslu kabupaten se- sulawesi barat	Sepanjang tahapan PDPB 2025
Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada pemilih pemula (Kelas Manarang Demokrasi);	- Siswa/i SMAN 1 Mamuju - Siswa/i SMAN 1 Bambang - Mamasa	Sepanjang tahapan PDPB 2025
	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (gowes partisipatif);	Masyarakat	Sepanjang tahapan PDPB 2025
	Edukasi dan Publikasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;	Masyarakat	Sepanjang tahapan PDPB 2025
	Publikasi Pemetaan Kerawanan PDPB 2025 di Provinsi Sulawesi Barat	Masyarakat	Maret 2025
Penguatan hubungan antar lembaga	Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU)	Kampus dan Organisasi kemasyarakatan	Sepanjang tahapan PDPB 2025
	Audiensi dengan stakeholder.	Stakeholder	Sepanjang tahapan PDPB 2025

Kegiatan Pencegahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025 :	1) Konsolidasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir;	1. Bawaslu Provinsi dan kabupaten	S sepanjang tahapan PDPB 2025
	2) Penyusunan peta wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih;	2. KPU Provinsi dan kabupaten	
	3) Koordinasi dengan KPU Provinsi;	3. Stakeholder	
	4) Koordinasi dengan dinas atau instansi terkait;	4. masyarakat	
	5) Penyampaian imbauan kepada KPU Provinsi;		
	6) Pembukaan posko pengaduan Masyarakat baik secara offline maupun online;		
	7) Publikasi pengawasan PDPB melalui laman atau media resmi Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten.		

Pengawasan Langsung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pengawasan Langsung PDPB Semester 1 Tahun 2025

KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JLH PEMILIH BARU	JLH PEMILIH TMS	JLH PERBAIKAN DATA PEMILIH	JUMLAH PEMILIH		
						L	P	L+P
PASANGKAYU	12	63	816	618	1,017	58,700	55,653	114,353
MAMUJU	11	101	2,615	1,540	2,089	97,626	95,679	193,305
MAMASA	17	181	1,746	564	950	61,714	58,615	120,329
POLEWALI MANDAR	16	167	2,361	2,801	4,870	171,135	175,808	346,943
MAJENE	8	82	24	28	683	62,201	64,224	126,425
MAMUJU TENGAH	5	54	225	152	91	49,519	47,752	97,271

Penyampaian Bawaslu Prov. Sulawesi Barat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I tingkat Provinsi Sulawesi Barat.

- Rapat pleno rekapitulasi ini merupakan implementasi dari Undang-undang pemilu bahwa KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan Bawaslu berdasarkan perintah Undang-undang wajib melakukan pengawasan

- Data pemilih disetiap Pemilu dan Pemilihan adalah hal yang penting dan rumit
- Akses data pemilih sebaiknya diberikan ke Bawaslu untuk keperluan pencermatan agar pemutakhiran lebih efektif, walaupun tidak dapat memberikan data yang dikecualikan, daftar nama dan alamat sudah cukup untuk melakukan pencermatan.
- Upaya uji petik data pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu sudah diserahkan datanya ke KPU berdasarkan tingkatan untuk dimasukkan ke daftar pemilih beserta bukti autentik 40.378 pemilih tidak dikenali berdasarkan data distribusi C.Pemberitahuan pada pemilihan tahun 2024 untuk menjadi perhatian
- Apresiasi untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Pasangkayu untuk masalah data pemilih di desa Pedanda, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu yang dipersoalkan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan telah diselesaikan pada PDPB triwulan II, namun potensi data-data tersebut akan muncul kembali masih ada sehingga Bawaslu prov. Sulawesi Barat meminta KPU untuk benar-benar memperhatikan data anomali;
- Berdasarkan analisis Bawaslu Prov. Sulawesi Barat pada Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa hampir 90 % gugatan pasca Pemilu dan Pemilihan adalah terkait daftar pemilih yang bermasalah sehingga menjadi masukan salah satunya adalah penggunaan sistem yang seharusnya di sinkronkan dengan data kependudukan
- 6 (enam) data pemilih berdasarkan hasil uji petik Bawaslu Kab. Pasangkayu belum dimasukkan kedalam daftar pemilih berkelanjutan.

**Alat Kerja Pengawasan PDPB Metode Pengawasan Langsung Pengawasan
Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (A.DPB1.Provinsi)**

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
A.	Pengawasan Koordinasi			
1.	a. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi?	v		
	b. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	v		
	c. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemyarakatan	v		

	d. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia?	v		
	e. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia?	v		
	f. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya?	v		
2.	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan pihak terkait paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?	v		
		v		
B.	Pengawasan Rekapitulasi	v		
3.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan PDPB dan rekapitulasi PDPB?	v		
4.	Apakah KPU Provinsi melakukan rekapitulasi PDPB?	v		
5.	Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka?	v		
6.	Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?	v		
7.	a. Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang KPU Kabupaten/Kota?	v		
	b. Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang Bawaslu Provinsi?	v		
	c. Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	v		
	d. Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang instansi terkait lainnya?	v		
8.	Apakah pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB?		v	Masukan dan tanggapan peserta rapat pleno terbuka hanya terkait penguatan dan saran PDPB semester berikutnya
9.	Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, apakah KPU Provinsi melakukan tindak lanjut?	v		
10.	Apakah KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Provinsi?	v		
11.	a. Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Provinsi?	v		
	b. Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	v		

	c. Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada instansi terkait lainnya?	v		
C.	Pengawasan Pengumuman			
12.	Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui laman KPU Provinsi?	v		
13.	Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui media sosial resmi KPU Provinsi?	v		
14.	Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi?	v		

Alat Kerja Pengawasan PDPB Metode Pengawasan Langsung Rekap Tanggapan dan Masukan Masyarakat (A.DPB2.Provinsi)

No	Nama/Instansi/ Unsur	Masukan dan Tanggapan	Tindak Lanjut/Tanggapan KPU Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bawaslu Prov. Sulawesi Barat	- Rapat pleno rekapitulasi ini merupakan implementasi dari Undang-undang pemilu bahwa KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan Bawaslu berdasarkan perintah Undang- undang wajib melakukan pengawasan - Data pemilih disetiap Pemilu dan Pemilihan adalah hal yang penting dan rumit - Akses data pemilih sebaiknya diberikan ke Bawaslu untuk keperluan penceramatan agar pemutakhiran lebih efektif, walaupun tidak dapat memberikan data yang dikecualikan, daftar nama dan alamat sudah cukup untuk melakukan penceramatan. - Upaya uji petik data pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu sudah diserahkan datanya ke KPU berdasarkan tingkatan untuk dimasukkan ke daftar pemilih beserta bukti autentik - 40.378 pemilih tidak dikenali berdasarkan data distribusi C.Pemberitahuan pada pemilihan tahun 2024 untuk menjadi perhatian - Apresiasi untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Pasangkayu untuk masalah data pemilih di desa Pedanda, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu yang dipersoalkan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan telah diselesaikan pada PDPB triwulan II, namun potensi data-data tersebut akan muncul kembali masih ada sehingga Bawaslu prov. Sulawesi Barat meminta KPU untuk	- Mencatatkan dalam berita acara - Terkait akses sidalih adalah kewenangan dari KPU RI - Pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024 data penduduk anomali sudah dihapus setelah beberapa kali proses faktualisasi yang dilakukan bersama dengan jajaran Bawaslu dan Pemerintah - Data pemilih yang dimasukkan oleh Bawaslu Kab. Pasangkayu pada saat pleno tingkat kabupaten belum disertai bukti pendukung, setelah rapat pleno baru data dukung tersebut tersedia sehingga akan dimasukkan pada rekapitulasi triwulan berikutnya

		benar-benar memperhatikan data anomali; - Berdasarkan analisis Bawaslu Prov. Sulawesi Barat pada Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa hampir 90 % gugatan pasca Pemilu dan Pemilihan adalah terkait daftar pemilih yang bermasalah sehingga menjadi masukan salah satunya adalah penggunaan sistem yang seharusnya di sinkronkan dengan data kependudukan - 6 (enam) data pemilih berdasarkan hasil uji petik Bawaslu Kab. Pasangkayu belum dimasukkan kedalam daftar pemilih berkelanjutan	
2	Partai Buruh	Sebisanya mungkin untuk tahapan pemilu kedepan KPU menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dimulai dari akurasi daftar pemilih. Meminta KPU untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan dokumen-dokumen seperti dokumen kematian terupdate sehingga kesalahan pada pemilu/pemilihan sebelumnya tidak terulang;	Seluruh masukan dan tanggapan peserta rapat pleno dicatatkan dalam berita acara
3	Partai Demokrat	Berharap bahwa penetapan jumlah kursi DPRD provinsi lebih proporsional dan berkeadilan. Penyelenggara memastikan akurasi data sampai ke lapangan	Seluruh masukan dan tanggapan peserta rapat pleno dicatatkan dalam berita acara
4	Partai Gelora	- Butuh atensi khusus untuk data kependudukan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil perlu bekerja ekstra untuk pencatatan kependudukan. - Menjamurnya perumahan khususnya di Kab. Mamuju perlu menjadi perhatian khusus - Pegawai yang bertugas di Provinsi Sulawesi Barat harap menjadi perhatian khusus terkait alamat domisili pada identitas kependudukan	Seluruh masukan dan tanggapan peserta rapat pleno dicatatkan dalam berita acara

Pengawasan Langsung PDPB Semester II Tahun 2025

No.	KABUPATEN	JUMLAH KEC.	JUMLAH DES/KEL	JLH PEMILIH BARU	JLH PEMILIH TMS	JLH PERBAIKAN DATA	JUMLAH PEMILIH		
							L	P	L+P
1	Pasangkayu	12	63	4.764	2.415	2.842	59.945	56.757	116.702
2	Mamuju	11	101	8.071	3.707	3.576	100.010	97.659	197.669
3	Mamasa	17	181	3.098	1.497	2.254	62.566	59.364	121.930
4	Polewali Mandar	16	167	15.693	3.701	1.714	177.474	181.461	358.935
5	Majene	8	82	5.461	2.940	1.099	63.464	65.482	128.946
6	Mamuju Tengah	5	54	4.787	2.068	2.598	50.978	49.012	99.990
	TOTAL	69	648	41.874	16.328	14.083	514.437	509.735	1.024.172

**Alat Kerja Pengawasan PDPB Metode Pengawasan Langsung Pengawasan
Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (A.DPB1.Provinsi)**

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
A.	Pengawasan Koordinasi		
1.	a. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi?	v	
	b. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	v	
	c. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemyarakatan	v	
	d. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia?	v	
	e. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia?	v	
	f. Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya?	v	
2.	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan pihak terkait paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?	v	
B.	Pengawasan Rekapitulasi		
3.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan PDPB dan rekapitulasi PDPB?		
4.	Apakah KPU Provinsi melakukan rekapitulasi PDPB?	v	
5.	Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka?		
6.	Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?	v	
7.	a. Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang KPU Kabupaten/Kota?	v	
	b. Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang Bawaslu Provinsi?	v	
	c. Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	v	
	d. Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang instansi terkait lainnya?	v	
8.	Apakah pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB?		
9.	Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, apakah KPU Provinsi melakukan tindak lanjut?		
10.	Apakah KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Provinsi?	v	
11.	a. Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Provinsi?	v	
	b. Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	v	

	c. Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada instansi terkait lainnya?	v	
C.	Pengawasan Pengumuman		
12.	Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui laman KPU Provinsi?	v	
13.	Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui media sosial resmi KPU Provinsi?	v	
14.	Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi?	v	

Penyampaian Bawaslu Prov. Sulawesi Barat dan tanggapan peserta pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II tingkat Provinsi Sulawesi Barat :

1. Partai Buruh :

Jika data penduduk belum jelas, maka akan berpengaruh terhadap data pemilih. Mohon perhatian untuk disudkcapil.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :

Acuan data pemilih selanjutnya seharusnya berdasarkan pemutakhiran PDPB bukan DP4 lagi.

3. Partai Golongan Karya :

- PDPB yang dilakukan saat ini seharusnya berlanjut hingga tahapan Pemilu, pengalaman sebelumnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih, tetap yang jadi acuan adalah DP4
- Untuk pensiunan TNI/Polri seharusnya dimasukkan menjadi pemilih ketika sudah menunjukkan SK pensiun.

4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat :

- Peran serta kegiatan uji petik oleh Bawaslu sangat berpengaruh terhadap akurasi data, meskipun tidak diberikan Data dari KPU untuk dijadikan data sanding. Kedepannya Bawaslu berharap data itu dapat diberikan sebagai data sanding dalam uji petik.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi kegiatan rakor menjelang penetapan DPB sebagai ruang untuk memberikan masukan dari Bawaslu
- Beberapa potensi rawan perlu menjadi perhatian, seperti di kab. Majene terdapat pemilih belum genap berusia 17 tahun dan Belum kawin hampir di akomodir menjadi pemilih
- Beberapa data hasil pengawasan Bawaslu telah disampaikan ke KPU di masing-masing Kabupaten. Namun beberapa data hasil uji petik tidak dapat

ditindak lanjuti karena tidak ada dokumen pendukung. Hal tersebut seharusnya menjadi informasi awal bagi KPU untuk di faktualkan.

- Terkait surat keterangan kematian dan akta kematian yang digunakan sebagai dasar menghapus pemilih TMS kategori meninggal dunia, perlu ada keseragaman sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda antar kabupaten di Sulawesi Barat
- Hasil pengawasan Bawaslu pada proses cektas di kab. Majene terdapat pemilih yang digeser menjadi pindah domisili, sementara yang bersangkutan tidak pernah merubah alamat domisili dalam identitas kependudukan
- Ketika KPU menerima data dari lembaga lain untuk proses cektas, rawan terjadi penghapusan data pemilih (di TMS kan) sementara hasil pengawasan Bawaslu pemilih tersebut belum TMS
- KPU sebaiknya memiliki sistem untuk sortir data yang tercatat dalam DPB agar tidak berubah status pada saat disandingkan dengan DP4

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- Jumlah penduduk yang belum perekaman e-KTP termasuk pemilih pemula sebanyak 54.521 jiwa se Sulawesi Barat pada semester 1 tahun 2025
- Data penduduk wajib KTP-el pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 1.037.144 jiwa, masih ada selisih dengan DPB yang akan ditetapkan.

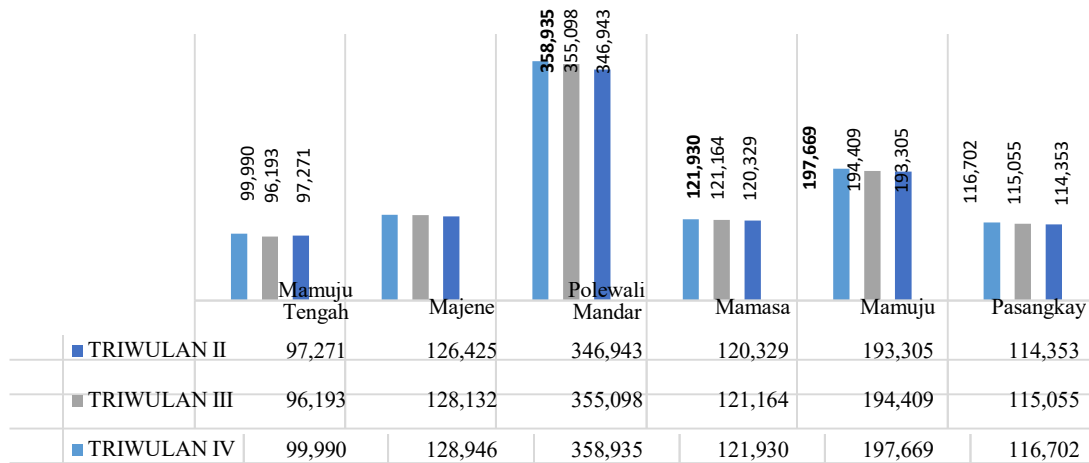
6. TNI :

Berharap KPU melakukan sinkronisasi data bersama dengan stakeholder sebelum penetapan PDPB selanjutnya.

Tanggapan KPU terhadap masukan peserta rapat pleno penetapan DPB

- Kedepannya di tahun 2026, teknis kerja PDPB terlebih dahulu akan diawali dengan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan Bawaslu dan semua stakeholder
- Beberapa hal yang tidak maksimal pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tahun 2025 karena keterbatasan sumber daya, sangat terbantu dengan adanya uji petik dari Bawaslu, sehingga kedepannya semua masukan yang telah disampaikan akan menjadi perhatian KPU Provinsi dan tetap akan menjaga harmonisasi antara KPU dan Bawaslu khususnya pada keterbukaan data
- Dokumen kematian untuk menjadi dasar pemilih TMS sesuai dengan pasal 17 PKPU 1 Tahun 2025 dapat menggunakan surat keterangan dari desa/kelurahan

Grafik perbandingan jumlah DPB yang ditetapkan sepanjang tahun 2025 :



Grafik Jumlah DPB per triwulan yang ditetapkan KPU Prov. Sulawesi Barat

NO	KABUPATEN	JLH PEMILIH BARU			JLH PEMILIH TMS		
		TW II	TW III	TW IV	TW II	TW III	TW IV
1	Pasangkayu	816	2,387	2,377	730	1,685	730
2	Mamuju	2,615	3,679	4,392	1,132	2,575	1,132
3	Mamasa	1,746	1,715	1,383	617	880	617
4	Polewali Mandar	2,361	9,756	5,937	2,100	1,601	2,100
5	Majene	24	3,739	1,722	908	2,032	908
6	Mamuju Tengah	225	636	4,151	354	1,714	354
TOTAL		7,787	21,912	19,962	5,841	10,487	5,841

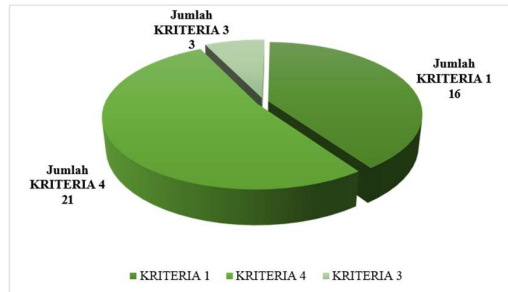
Tabel perbandingan Jumlah pemilih baru dan pemilih TMS per triwulan

➤ Uji Petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Uji petik dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan untuk memastikan validitas data pemilih dimana warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih sudah tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan domisilinya, serta warga negara yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tidak ada dalam daftar pemilih berkelanjutan. Uji petik data pemilih berkelanjutan dilakukan terhadap :

1. Data pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
2. Data pemilih baru;
3. Data pemilih yang sudah ditetapkan sebagai DPB oleh KPU.

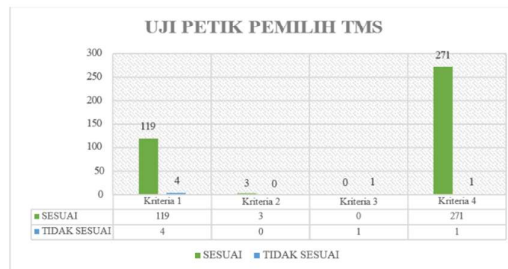
Metode yang digunakan dalam uji petik ini adalah dengan melakukan verifikasi faktual atau melalui penyandingan dokumen.



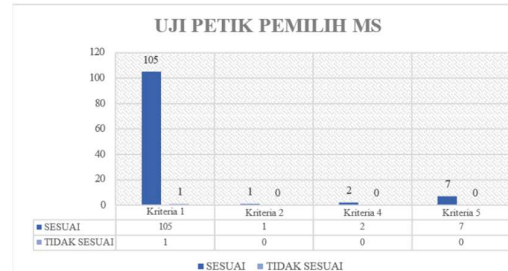
Grafik hasil pengawasan uji petik pemilih TMS pada Semester 1 tahun 2025
 Kriteria 1 : Pemilih Meninggal Dunia – Kriteria 3 : Pemilih belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB -
 Kriteria 4 : Pemilih pindah domisili

Isu Khusus pada uji petik PDPB Semester I Tahun 2025

1. status pemilih pada pemilih baru dan pemilih TMS tidak diuraikan secara detail berdasarkan jenis sehingga sulit untuk melakukan identifikasi
2. ketersediaan data dari KPU (BNBA) untuk keperluan uji petik belum maksimal. khususnya pada pemilih TMS
3. beberapa pemilih meninggal dunia belum memiliki dokumen kematian sehingga tidak dihapus dari daftar pemilih
4. Koordinasi antara KPU dengan lembaga lain sebagaimana pada pasal 16 PKPU 1 tahun 2025 tidak sampai pada tingkat RT/RW
5. 6 pemilih DPK di Kab. pasangkayu belum dimasukkan dalam rekap triwulan II akan dimasukkan ke dalam rekapitulasi triwulan III
6. Total 40.378 pemilih tidak dikenali berdasarkan data distribusi C.Pemberitahuan pada pemilihan tahun 2024 berpotensi terdapat pemilih anomali, telah pindah domisili, serta jenis TMS lainnya
7. dalam kegiatan uji petik di SLB masih terdapat pemilih rentan yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih
8. Masalah administrasi penduduk di wilayah perbatasan dan dokumen kependudukan pemilih yang telah pindah domisili.



Grafik hasil pengawasan uji petik pemilih TMS pada Semester II tahun 2025 Kriteria 1 : *Pemilih Meninggal Dunia* – Kriteria 2 : *Pemilih Ganda* - Kriteria 3 : *Pemilih belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB* - Kriteria 4 : *Pemilih pindah domisili*



Grafik hasil pengawasan uji petik pemilih MS pada Semester II tahun 2025
Kriteria 1 : *pemilih genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB* – **Kriteria 2**
: *Pemilih yang sudah kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB meskipun yang bersangkutan*
belum berusia 17 (tujuh belas) tahun - **Kriteria 4 :** *mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik* - **Kriteria 5 :** *Pemilih pindah*

Isu Khusus pada uji petik PDPB Semester II Tahun 2025 :

1. Beberapa potensi rawan perlu menjadi perhatian, seperti di kab. Majene terdapat pemilih belum genap berusia 17 tahun dan Belum kawin hampir di akomodir menjadi pemilih.
2. Beberapa data hasil pengawasan Bawaslu telah disampaikan ke KPU di masing- masing Kabupaten. Namun beberapa data hasil uji petik tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak ada dokumen pendukung. Hal tersebut seharusnya menjadi informasi awal bagi KPU untuk di faktualkan.
3. Terkait surat keterangan kematian dan akta kematian yang digunakan sebagai dasar menghapus pemilih TMS kategori meninggal dunia, perlu ada keseragaman sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda antar kabupaten di Sulawesi Barat.
4. Hasil pengawasan Bawaslu pada proses cektas di kab. Majene terdapat pemilih yang digeser menjadi pindah domisili, sementara yang bersangkutan tidak pernah merubah alamat domisili dalam identitas kependudukan.
5. Ketika KPU menerima data dari lembaga lain untuk proses cektas, rawan terjadi penghapusan data pemilih (di TMS kan) sementara hasil pengawasan Bawaslu pemilih tersebut belum TMS.

➤ **Dinamika dan Proses Pengawasan**

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Bawaslu untuk memastikan validitas daftar pemilih sebelum memasuki tahapan pemilu/pilkada berikutnya. Dinamika yang terjadi bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan irisan antara tantangan geografis, koordinasi antarlembaga, dan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil konsolidasi dan koordinasi di lapangan, terdapat beberapa kendala signifikan yang dihadapi pengawas pemilu di wilayah Sulawesi Barat:

a. Masalah Administratif dan Akurasi Data

- **Data Pemilih Meninggal Dunia (TMS):** Masih banyak pemilih yang telah meninggal dunia namun belum dihapus dari daftar karena keluarga tidak mengurus Akta Kematian, sehingga Dukcapil tidak bisa menerbitkan dokumen penghapusan data.
- **Pemilih Pemula yang Belum Perekaman:** Banyak penduduk yang sudah genap berusia 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga belum terinput secara sistematis ke dalam daftar pemilih potensial.
- **Alih Status TNI/Polri:** Dinamika perpindahan status dari sipil ke TNI/Polri (atau sebaliknya) seringkali lambat dilaporkan, yang berpotensi memunculkan pemilih tidak memenuhi syarat di dalam daftar.

➤ **Tantangan Akses dan Transparansi**

- **Keterbatasan Akses Data Real-Time:** Berbeda dengan KPU yang memiliki akses struktural ke Kemendagri, Bawaslu sering kali menghadapi kendala dalam mengakses data pembanding secara mendetail untuk melakukan uji petik yang lebih akurat.
- **Sinkronisasi Antarlembaga:** Belum optimalnya integrasi data antara sistem informasi yang dimiliki KPU, Bawaslu, dan Dukcapil di tingkat kabupaten sering menimbulkan disparitas angka jumlah pemilih.

➤ **Kendala Geografis dan Partisipasi**

- **Topografi Wilayah:** Kondisi geografis Sulawesi Barat yang terdiri dari pegunungan dan wilayah pesisir menyulitkan pengawas dalam melakukan validasi faktual di desa-desa terpencil atau wilayah perbatasan antar-kabupaten.
- **Rendahnya Kesadaran Masyarakat:** Kurangnya proaktifitas warga dalam melaporkan perubahan status kependudukan (pindah domisili atau laporan kematian anggota keluarga) secara mandiri menjadi beban tambahan bagi pengawas.

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Bawaslu juga mendapatkan amanat untuk meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diharapkan mampu membuat pemilu berjalan demokratis, luber dan jujur.

Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat memilih. Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Dibutuhkannya kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat secara luas.

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

a. Kelas Manarang Demokrasi

Sebagai langkah inovatif dalam memperkuat literasi politik di Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan program "*Kelas Manarang Demokrasi*" pada tahun 2025. Program ini dirancang bukan sekadar sebagai sosialisasi formal, melainkan sebagai ruang pendidikan politik berkelanjutan yang menasar generasi muda, khususnya pemilih pemula di tingkat SMA/SMK sederajat.

Secara filosofis, kata "Manarang" dalam bahasa Mandar berarti "Pintar" atau "Cerdas". Melalui nama ini, Bawaslu Sulbar membawa misi besar untuk mencetak pemilih yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memiliki kecerdasan kritis dalam mengawal integritas demokrasi.

Melalui program ini, pengawas pemilu hadir langsung ke sekolah-sekolah dimulai dari SMAN 1 Mamuju hingga SMKN 1 Bambang di Mamasa untuk berdialog dengan siswa. Bawaslu meyakini bahwa dengan memberikan pemahaman tentang mekanisme pemilu sejak dini, para siswa akan tumbuh menjadi pemilih yang berdaulat dan berani menjadi mata serta telinga bagi keadilan pemilu di lingkungannya.

Poin-Poin Utama Program Kelas Manarang Demokrasi

- **Pendidikan Politik Berbasis Budaya Lokal :** Penggunaan istilah "Manarang" merefleksikan kedekatan lembaga dengan nilai kearifan lokal Sulawesi Barat, mengajak siswa untuk menjadi sosok yang "pintar" dalam memilah informasi politik.
- **Target Sasaran Strategis (Pemilih Pemula):** Fokus utama adalah pelajar SMA/SMK/MA sederajat yang akan menjadi pemilih baru pada Pemilu dan Pilkada mendatang, guna memutus rantai pragmatisme politik.
- **Kurikulum Pengawasan Partisipatif:** Materi yang disampaikan mencakup:
 - Pengenalan sistem demokrasi dan fungsi pengawasan
 - Cara mendeteksi dan menangkal *hoax* atau disinformasi politik
 - Bahaya politik uang (*money politics*) bagi masa depan bangsa
 - Edukasi mengenai pentingnya melaporkan dugaan pelanggaran
- **Metode Pembelajaran Interaktif:** Program ini menghindari ceramah satu arah. Bawaslu menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi pengawasan, hingga pemanfaatan media digital (Video Edukasi) agar materi lebih mudah diterima oleh Gen Z.
- **Kolaborasi Lintas Sektoral:** Bawaslu Sulbar menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan program ini selaras dengan upaya pembentukan karakter siswa dan bisa menjadi bagian dari miniatur demokrasi di sekolah (misalnya dalam pemilihan Ketua OSIS).

b. Program gowes partisipatif

Program **Gowes Partisipatif** merupakan salah satu inovasi Bawaslu

Provinsi Sulawesi Barat dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sembari menjalankan fungsi pengawasan. Di tahun 2025, kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk mengawal hak pilih dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Melalui program **Gowes Partisipatif**, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengubah paradigma pengawasan yang kaku menjadi aksi lapangan yang inklusif dan menyegarkan. Program ini dirancang untuk menembus batas-batas birokrasi, menjangkau ruang publik seperti pusat kota, arena olahraga, hingga pemukiman warga guna memastikan tidak ada satu pun hak pilih yang terabaikan.

Pada tahun 2025 Kegiatan ini telah dilaksanakan di berbagai kabupaten seperti yang dilaksanakan di Majene, Mamuju, dan Polewali Mandar melibatkan jajaran pengawas pemilu, komunitas sepeda, hingga masyarakat umum. Gowes ini adalah simbol bahwa menjaga demokrasi membutuhkan stamina yang kuat dan sinergi yang selaras, layaknya mengayuh sepeda bersama demi mencapai tujuan yang sama: Pemilu yang berintegritas.

Di setiap titik pemberhentian atau *check point*, para pengawas melakukan:

- **Sosialisasi Cek DPT Online:** Petugas membagikan brosur dan membimbing warga secara langsung di lokasi keramaian untuk mengecek status pemilih mereka melalui ponsel di situs cekdptonline.kpu.go.id.
- **Identifikasi Pemilih :** Mengajak warga yang baru berusia 17 tahun atau pensiunan TNI/Polri untuk segera melapor ke posko pengaduan jika nama mereka belum terdaftar.
- **Distribusi Informasi Partisipatif:** Mengubah kerumunan massa menjadi ruang diskusi santai mengenai pentingnya hak pilih dan bahaya politik uang.

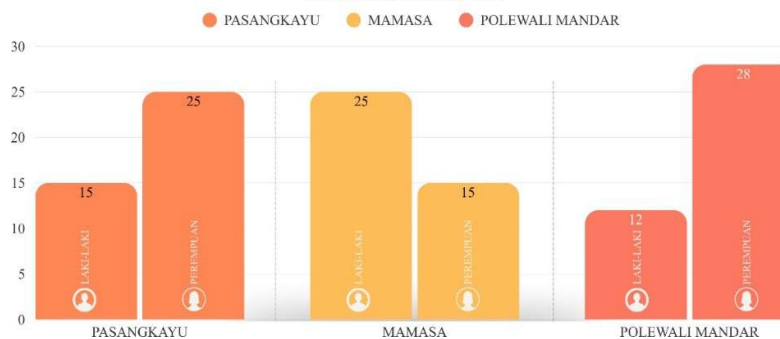
2. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

a. P2P Dalam Jaringan – Kab. Pasangkayu, Kab. Mamasa, Kab. Polewali Mandar



TOTAL PENDAFTAR

Pendidikan Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (P2P Daring)
di Provinsi Sulawesi Barat

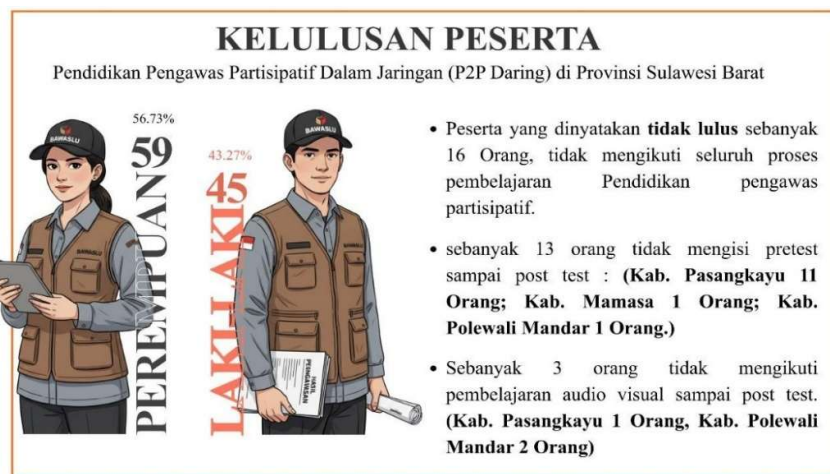


Catatan Kendala Pelaksanaan P2P dalam Jaringan :

- Sebagian besar peserta yang belum mengikuti pretest belum merespon / tidak dapat dihubungi oleh admin P2P Bawaslu Kabupaten
- Beberapa titik di Sulbar khususnya di Kab. Pasangkayu tidak terdapat jaringan komunikasi sehingga jika peserta kembali ke kampung halaman (desa/kel) maka tidak akan terkoneksi dengan jaringan internet

Materi dan Narasumber P2P Dalam jaringan :

Materi	Narasumber / fasilitator
Teknis pencegahan	Narasumber : Hamrana Hakim, S.Pd. (Kordiv P2H Bawaslu Sulbar)
Pelanggaran dan sengketa proses pemilu	Fasilitator : Moh. Fajar Purnomo (Kordiv HPPH Bawaslu Pasangkayu)
Teknis pelaporan dugaan Pelanggaran pemilu	Narasumber : Muhammad Subhan, SH.,MH. (Kordiv PP-DATIN Bawaslu Sulbar) Fasilitator: USMAN, S.Ag., M.H (Kordiv PP-DATIN Bawaslu Polewali Mandar)
Teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu	Narasumber : Arham Syah, SH.,MH. (Kordiv HPS Bawaslu Sulbar) Fasilitator : Darmawan, S.H. (Kordiv PPPS Bawaslu Pasangkayu)
Teknis pengembangan gerakan Pengawasan partisipatif	Narasumber : Joni Rambulagi, ST.,MM. (Ketua Bawaslu Sulbar) Fasilitator : Rustam,SH.,MM.,MH. (Ketua Bawaslu Mamasa)
Teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas	Narasumber : Anik Solihatun, S.Ag., M.Pd. (Pegiat Pemilu) Fasilitator : Ady Suratman, S.Sos (Kordiv P2H Bawaslu Polewali Mandar), Bawaslu Sulbar
Teknis pengawasan partisipatif berbasis digital	Narasumber : Anhar (Asosiasi Media Siber Indonesia – Sulbar), Hamrana Hakim, S.Pd. (Kordiv P2H Bawaslu Sulbar) Fasilitator : Adiwijaya, SP. (Kordiv HPPH Bawaslu Mamasa)



b. P2P Luring (tatap muka) – Kab. Mamuju, Kab. Majene, Kab. Mamuju Tengah

Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif

BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT



Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, keterampilan, serta komitmen kepada peserta agar mampu berperan aktif sebagai pengawas partisipatif di lingkungan dan komunitas masing-masing. Berikut gambaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Desember.

Kegiatan ini memberikan pendidikan dan penguatan kapasitas kepada peserta agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap seluruh tahapan Pemilu. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu, meningkatkan kemampuan peserta dalam pelaporan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan mendorong terbentuknya jejaring dan gerakan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan serta menguatkan pemanfaatan media dan platform digital dalam pengawasan partisipatif.

Berangkat dari kegiatan **Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)** yang dilaksanakan baik secara daring maupun tatap muka, kini telah terbentuk embrio **Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif** di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan wujud nyata dari rencana tindak lanjut para peserta sebagai komitmen implementasi hasil pelatihan di wilayah masing-masing.

Melalui materi Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital yang disampaikan dalam P2P, para alumni pelatihan kini bertransformasi menjadi agen digital yang terorganisir. Komunitas ini dibentuk untuk menguatkan pemanfaatan media dan platform digital dalam mengawal integritas demokrasi di Sulawesi Barat dengan beberapa focus utama yang diadopsi dari kurikulum pelatihan P2P :

- ❖ **Literasi dan Edukasi Digital:** Anggota komunitas berperan aktif dalam menyebarkan konten edukasi mengenai pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu melalui jejaring sosial mereka
- ❖ **Sistem Pelaporan Cepat:** Memanfaatkan pemahaman tentang mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, komunitas ini menjadi jembatan bagi warga yang ingin melapor melalui platform digital resmi Bawaslu.
- ❖ **Counter-Disinformasi:** Komunitas ini berfungsi sebagai "penjernih" informasi di tengah masyarakat untuk menangkal hoaks atau berita bohong yang berkaitan dengan tahapan pemilihan.

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Peran Hubungan antar Lembaga di Pengawas Pemilu merupakan ujung tombak dalam membangun komunikasi, baik internal ataupun eksternal. Langkah-langkah ini amat penting dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab Pengawas Pemilu dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

Komunikasi dengan pihak eksternal dapat dilakukan dengan berbagai lembaga pemerintah dan komisi/ badan negara yang kemudian disebut mitra dalam pengawasan pemilu. Komunikasi ini kemudian dapat berlanjut ke dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama.

Jenis Naskah Kerja Sama	Jenis Lembaga Mitra	Topik Kerja Sama	Nama Lembaga Mitra	Tanggal ttd Kerja Sama
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Unasman Polman	15 Mei 2025
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	institut agama islam DDI Polma	15 Mei 2025
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Unsulbar Majene	12 Agustus 2025
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	gema difabel	10 Desember 2025
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	STAIN Majene	2 juni 2022
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	PKDM Prov.Sulbar	8 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	FKUB Prov.Sulbar	8 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	IWO Sulbar	8 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	AMSI Sulbar	9 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Kementerian/Lembaga	Partisipasi Masyarakat	KPID Sulbar	9 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	PWI Sulbar	24 januari 2024
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Kementerian/Lembaga	Partisipasi Masyarakat	Kemenag prov.sulbar	25 Oktober 2024
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	Fatayat nahdatul ulama Prov.Sulbar	16-Nov-24
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Unika mamuju	10 Desember 2025
<i>Perjanjian Kerja Sama (PKS)</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	FKUB Prov.Sulbar	25 Oktober 2024
<i>Perjanjian Kerja Sama (PKS)</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Program studi hukum fakultas ilmu sosial dan ilmu folitik unsulbar	14 Agustus 2024

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

INDIKATOR : JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN/PELAKSANAAN PENANGANAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)

TARGET : 1 Laporan

CAPAIAN : 1 Laporan

Pada sasaran dan indikator tersebut di tunjang dengan pemenuhan sarana dan prasarana ini mencakup penyediaan fasilitas kerja, teknologi informasi, ruang pengaduan, alat dokumentasi, hingga perangkat sistem administrasi yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan pelanggaran, baik administratif, kode etik, maupun pidana, dapat berjalan cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi lainnya juga harus diiringi dengan penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan proses penanganan pelanggaran dapat memberikan efek jera, menjaga integritas proses pemilihan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di Sulawesi Barat. Pemilu merupakan proses demokrasi yang kompleks dan rentan terhadap pelanggaran.

Semua fasilitas ini akan mendukung kinerja lembaga terkait seperti Bawaslu dalam menangani berbagai jenis pelanggaran, baik administratif, etik, maupun pidana. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam penanganan pelanggaran pemilu. Dengan memanfaatkan aplikasi atau sistem berbasis digital, proses pelaporan dan pengelolaan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Sistem ini juga memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara daring, sehingga mempermudah aksesibilitas dan meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga integritas pemilu. Pemenuhan sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan secara terpisah. Perlu adanya sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Kerjasama ini mencakup penyediaan fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, ruang sidang, hingga alat komunikasi untuk mempercepat koordinasi antar lembaga dalam menangani pelanggaran. Selain sarana fisik, penyediaan fasilitas untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga

penting. Penyelenggara pemilu, termasuk pengawas, harus diberikan pelatihan untuk mengoperasikan teknologi baru, memahami prosedur hukum, dan menjalankan tugas mereka secara profesional.

Pada tahun 2025 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah menerima laporan temuan pelanggaran disebabkan tidak ada Tahapan Pemilu maupun Tahapan Pemilihan yang sedang berjalan sehingga proses penanganan pelanggaran dinyatakan *Nihil*. Meskipun demikian Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan fungsi pembinaan dan penguatan sistem penanganan pelanggaran secara berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis, antara lain:

- Rapat evaluasi penanganan tindak pidana pemilihan pada Sentra Gakkumdu;



Membahas terkait dengan capaian, kendala dan hambatan pada sentra gakkumdu pada saat melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024.

- Rapat rekonsiliasi data penanganan pelanggaran pemilihan;



Rapat tersebut dihadiri oleh Koordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat, staf Bagian Data Penanganan

Pelanggaran se Provinsi Sulawesi Barat yang dimana kegiatan dimaksud untuk menyajikan data penanganan pelanggaran yang akuntabel.

- Monitoring tindak lanjut penanganan pelanggaran netralitas ASN;
Pembahasan tersebut menjelaskan tindak lanjut penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang diuraikan pada tabel berikut :

Kabupaten	Dugaan Pelanggaran	Hasil Penanganan	Nama Pelapor / Penemu	Nama Terlapor	Tahapan	Tindak Lanjut KASN/BKN	Tindak Lanjut PPK
Polewali Mandar	Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain/ Dugaan Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran Pemilhan, merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya	Usman, S.Ag., MH	Andi Masri Masdar	pencalonan	ADA	BELUM ADA
Polewali Mandar	Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain/ Dugaan Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran Pemilhan, merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya	Usman, S.Ag., MH	Ir. Andi Bebas Manggazali	pencalonan	ADA	BELUM ADA
Polewali Mandar	Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain/ Dugaan Netralitas ASN	Tidak di laporkan karena tidak termasuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya	Andi Sabirin Tabak	A. Syamsul	Kampanye	DIHENTIKAN	DIHENTIKAN
Polewali Mandar	Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain/ Dugaan Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran Pemilhan, merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya	Usman, S.Ag., MH	Andi Amir	Kampanye	ADA	BELUM ADA
POLEWALI MANDAR/ Kec. Polewali	Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain/ Dugaan Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran Pemilhan, merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya	Muh. Itham Saad	Dicky Agung Setiawan, BM, S.Tr. II	Kampanye	SBT PROVINSI	BELUM ADA
POLEWALI MANDAR/ Kec. Luyo	Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain/ Dugaan Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran Pemilhan, merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya	Muhammad Nurdin	Andi Syamsiar, SST	Kampanye	ADA	BELUM ADA
POLEWALI MANDAR/ Kec. Mapili	Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain/ Dugaan Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran Pemilhan, merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya	Rusika	Ihsan Saleh, S Pd, M. Ikom	Kampanye	ADA	BELUM ADA



- Penyusunan daftar inventaris masalah dan evaluasi penanganan pelanggaran;
Dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Bapak Muhammad Subhan dan Arham Syah serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Bapak Rapiuddin, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Bapak Muh. Ihsan dengan peserta terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat, Staf Bawaslu Kabupaten dan Staf Bawaslu Provinsi.



- Penyusunan pedoman penulisan artikel penanganan pelanggaran pemilihan.
Dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Bapak Muhammad Subhan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Bapak Muh. Ihsan dengan peserta terdiri dari Koordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat, Staf Bawaslu Kabupaten dan Staf Bawaslu Provinsi.



Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas penanganan dan penindakan pelanggaran melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, konsolidasi data penanganan pelanggaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang klarifikasi, perangkat teknologi informasi, kendaraan operasional, dan dukungan SDM turut memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran, antara lain keterbatasan SDM kompeten, keterbatasan infrastruktur dan teknologi informasi, keterbatasan anggaran operasional, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum yang belum optimal. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah merumuskan berbagai langkah perbaikan melalui rekomendasi peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem teknologi informasi, optimalisasi koordinasi internal dan eksternal, serta penguatan penegakan hukum pemilu guna meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran pada periode berikutnya.

Dengan demikian, capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dinilai telah terlaksana melalui tersusunnya laporan pembinaan dan pelaksanaan penanganan pelanggaran sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung terwujudnya proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

INDIKATOR	: JUMLAH LAPORAN DISEMINASI PRODUK HUKUM TERKAIT KEPEMILUAN
TARGET	: 1 Laporan
CAPAIAN	: 1 Laporan

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjukkan oleh terselenggaranya pengelolaan dokumentasi hukum secara sistematis melalui JDIH Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Selama Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat secara konsisten melakukan pendokumentasian dan publikasi produk hukum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu serta pemilihan. Selain itu, pelaksanaan kajian hukum terhadap berbagai isu strategis pemilihan turut memperkuat kualitas produk hukum yang dihasilkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Diseminasi produk hukum melalui JDIH telah meningkatkan aksesibilitas informasi hukum, mendukung transparansi kelembagaan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi hukum yang akurat dan terkini. Capaian ini menunjukkan komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola hukum yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Faktor Pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain:

1. Tersedianya Tim Pengelola JDIH yang menjalankan fungsi dokumentasi dan publikasi produk hukum secara berkelanjutan.
2. Dukungan regulasi dan pedoman pengelolaan JDIH yang menjadi dasar pelaksanaan dokumentasi dan diseminasi produk hukum.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui laman JDIH Bawaslu sehingga memudahkan publikasi dan akses informasi hukum.
4. Koordinasi yang baik antara Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dengan unit kerja terkait dalam penyusunan, pengumpulan, dan publikasi produk hukum.
5. Komitmen kelembagaan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di bidang hukum pemilihan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun berikutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas diseminasi produk hukum melalui optimalisasi pemanfaatan JDIH dan media informasi lainnya.
2. Mengembangkan inovasi penyebaran informasi hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola dokumentasi dan informasi hukum.
4. Memperkuat pelaksanaan kajian hukum terhadap isu-isu strategis kepemiluan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan serta diseminasi produk hukum kepemiluan.

Melalui tindak lanjut tersebut, diharapkan kualitas layanan hukum, dokumentasi hukum, dan penyebaran informasi hukum kepemiluan dapat semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

INDIKATOR	: KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI
TARGET	: INFORMATIF
CAPAIAN	: INFORMATIF

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Tahun 2025, capaian indikator *Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik* menunjukkan kinerja yang cukup optimal. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID yang telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Sistem informasi publik telah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi berupa website terintegrasi, media sosial, serta layanan langsung kepada masyarakat. Selain itu, ketersediaan informasi publik telah mencakup kategori informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi juga menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memenuhi sebagian besar komponen penilaian, antara lain:

- Ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi
- Kualitas informasi yang disajikan (akurat dan mutakhir)
- Kelengkapan jenis informasi publik
- Komitmen organisasi melalui regulasi internal, SDM, dan dukungan anggaran

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Penguatan sistem teknologi informasi melalui website terintegrasi dan media digital sebagai kanal utama diseminasi informasi.
2. Ketersediaan SOP dan regulasi internal PPID yang mendukung standar pelayanan informasi publik.
3. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai, termasuk ruang layanan PPID dan perangkat teknologi.

4. Inovasi layanan informasi, seperti program “Kurir Data” yang mempercepat pengumpulan dan distribusi informasi internal.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian, yaitu:

- Belum optimalnya integrasi data antar unit kerja secara real-time
- Tingkat permohonan informasi publik yang relatif rendah, sehingga partisipasi publik belum maksimal
- Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi spesifik di bidang pengelolaan informasi digital.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan integrasi sistem informasi berbasis digital yang terhubung antar unit kerja.
2. Peningkatan kualitas website PPID agar lebih interaktif, informatif, dan user-friendly.
3. Peningkatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan teknologi informasi dan layanan publik.
4. Optimalisasi diseminasi informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator keterbukaan informasi publik sesuai standar Komisi Informasi.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik atau Layanan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta memenuhi Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi secara mandiri dengan berpedoman pada pedoman yang telah disusun oleh Bawaslu RI.

2. Metode Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 dilaksanakan dengan metode pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) pada alamat <https://emonevki.bawaslu.go.id/> yang sudah disiapkan oleh Bawaslu RI, uji akses, serta wawancara secara daring melalui zoom untuk 3 (tiga) Bawaslu Kabupaten/Kota terbaik di setiap provinsi.

3. Soal Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Self-Assessment Questionnaire (SAQ) terdiri dari 35 soal yang disiapkan oleh Bawaslu RI.

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

5. Penilaian

Tahapan penilaian jawaban Self Assesment Questionnaire (SAQ) dan Uji Akses adalah sebagai berikut :

Poin	SAQ	Uji Akses
0	Nilai 0 jika tidak dijawab sama sekali	Tidak aktif, hanya memanggil
1	Nilai 1 jika jawaban kurang sesuai atau kurang lengkap	Aktif, berdering tidak diangkat
2	Nilai 2 jika jawaban lengkap dan sesuai	Aktif, diangkat, tidak menyapa terlebih dahulu
3	-	Aktif, diangkat, menyapa sesuai cara pelayanan informasi publik

6. Klasifikasi Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Hasil dari penilaian Self Assesment Questionnaire (SAQ) dan Uji Akses akan dikonversi sehingga menghasilkan Predikat Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan klasifikasi berikut ini :

Klasifikasi	Nilai
Informatif	87,5 – 100
Menuju Informatif	75 – 87,49
Cukup Informatif	60 – 74,9
Kurang Informatif	40 – 59,9
Tidak Informatif	< 39,9

Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi dengan keterangan kualifikasi Informatif : 90-100, menuju informatif : 80-89.9, cukup informatif : 60-79, kurang informatif : 40-59.9, tidak informatif : 0 – 39.9. Namun dengan beberapa alasan pada saat penganugerahan, Bawaslu RI tidak menyebutkan nilai pasti dalam bentuk angka. Berdasarkan hasil Kualifikasi keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan Bawaslu RI di tahun 2025 Bawaslu Sulawesi Barat memperoleh **“Informatif”** di tahun 2025 dengan begitu kinerja dalam hal keterbukaan informasi tetap dan mencapai 100% capaian.

Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025 (Awal Renstra 2025-2029)	Realisasi Tahun 2025
Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025



Tahun 2024



Tahun 2025

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

INDIKATOR 1 : NILAI KINERJA ANGGARAN BAWASLU PROVINSI
TARGET : 80
CAPAIAN : 97,52

Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern diukur melalui indikator **Nilai Kinerja Anggaran** dan berhasil mencapai nilai sebesar 97,52 dari target yang telah ditetapkan sebesar 80. Tingkat capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tingginya nilai kinerja anggaran di dukung oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan perencanaan anggaran yang sangat baik. Berdasarkan data Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode IS	Kode Subur	Urutan Subur	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir Nilai Total Konversi Bobot		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Revisi Kontribusi	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Diserap (Peningkatan)
1	178	115	686442	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	86.42	100.00	100.00	100.00	95.64	100.00	97.53	100%	0.00	97.53
					Dokot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.96	20.00	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Akhir		93.21		98.21		100.00					

Hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 22-09-26 09:47:06 user : 686442

Beberapa komponen memperoleh nilai maksimal, antara lain kualitas perencanaan anggaran sebesar 100, kualitas revisi DIPA sebesar 100, penyerapan anggaran sebesar 100, penyelesaian tagihan sebesar 100, serta capaian output sebesar 100. Adapun nilai deviasi Halaman III DIPA sebesar 86,42 dan pengelolaan UP/TUP sebesar 95,64, yang secara keseluruhan menghasilkan Nilai Akhir IPA sebesar 97,53.

Keberhasilan tersebut juga tercermin pada realisasi anggaran Bawasli Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yang mencapai Rp. 21.575.571.490,- atau 99,54 persen dari total pagu sebesar 21.675.400,-. Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan kemampuan organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan serta memastikan setiap alokasi anggaran memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

Selain itu, pelaksanaan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi, pengelolaan SDM, serta penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan turut mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Berbagai kegiatan pembinaan, supervisi, evaluasi kinerja, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik negara telah dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM juga dilaksanakan melalui berbagai program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawas pemilu serta memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Dengan adanya peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan kinerja organisasi semakin efektif dan mampu mendukung implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, antara lain dinamika kebijakan anggaran yang dapat berubah mengikuti kebijakan nasional serta keterbatasan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan yang lebih adaptif serta peningkatan koordinasi internal agar implementasi reformasi birokrasi dapat berjalan secara optimal.

Secara umum, berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan modern. Kedepan, penguatan sistem manajemen kinerja, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat semakin meningkatkan capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi.

Adapun faktor pendukung keberhasilan, penghambat serta tindak lanjut untuk Capaian Kinerja pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi, sebagai berikut:

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Tingginya kualitas perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh reviu DIPA serta monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala.
2. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
3. Efektivitas koordinasi antara unit perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan dalam pengendalian pelaksanaan anggaran.
4. Tingginya capaian output kegiatan yang selaras dengan target yang telah ditetapkan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan terhadap realisasi program dan kegiatan.

Faktor Penghambat

Meskipun capaian kinerja sangat baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Deviasi pada Halaman III DIPA yang belum mencapai nilai maksimal.
2. Pengelolaan UP/TUP yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
3. Dinamika kebijakan anggaran nasional yang dapat memengaruhi proses penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Bawaslu.

Tindak Lajut Tahun 2026

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja anggaran pada tahun berikutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui reviu DIPA secara berkala.
2. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan rencana kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Mengoptimalkan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
5. Meningkatkan kualitas belanja melalui penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan value for money.
6. Memperkuat kapasitas SDM pengelola keuangan dan perencanaan guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

**INDIKATOR 2 : NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA BAWASLU PROVINSI YANG
TELAH DI REVIU INSPEKTORAT**

TARGET : A
CAPAIAN : BB (SANGAT BAIK)

Pengukuran kinerja pada indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu oleh Inspektorat menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memperoleh predikat **BB (Sangat Baik)** dengan nilai **75,60** berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bawaslu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah berjalan dengan baik dan mampu menggambarkan pengelolaan kinerja yang akuntabel, terukur, serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tingkat akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berada pada kategori **BB (Sangat Baik)**.

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,15
4	Evaluasi atas Akuntabilitas Internal	25,00	17,25
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100,00	75,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)

Capaian predikat BB menunjukkan bahwa sebagian besar unsur manajemen kinerja telah diterapkan secara memadai, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal. Hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 memberikan nilai total sebesar 75,60 yang merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

Keberhasilan pencapaian predikat BB didukung oleh pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang semakin baik, antara lain melalui penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penerapan pengukuran capaian kinerja secara periodik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, serta pemanfaatan

aplikasi pendukung pengelolaan data kinerja dan pelaporan. Selain itu, komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel turut berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Adapun faktor pendukung dan penghambat serta tindak lanjut dari Indikator Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah di reviu Inspektorat tersebut adalah:

Faktor Pendukung

1. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
3. Tersedianya mekanisme pengumpulan data kinerja dan dokumentasi capaian kinerja.
4. Dukungan sistem informasi pengelolaan kinerja melalui aplikasi E-Monev, SAKTI, E-Kinerja, serta media penyimpanan data kinerja berbasis digital.
5. Sinergi antara unsur pimpinan, perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Faktor Penghambat

Meskipun memperoleh predikat BB (Sangat Baik), masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, antara lain:

1. Belum ditetapkannya secara penuh dokumen Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 pada saat evaluasi dilaksanakan.
2. Belum optimalnya proses cascading kinerja dan penyelarasan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan jangka menengah.
3. Pengukuran kinerja dan pengumpulan data dukung kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi secara optimal.
4. Pelaksanaan evaluasi Rencana Aksi dan pengukuran kinerja individu belum dilakukan secara berkala pada seluruh periode yang dipersyaratkan.
5. Penyampaian Laporan Kinerja masih memerlukan peningkatan ketepatan waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut Tahun 2026

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan mencapai target predikat **A (Memuaskan)** pada tahun berikutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan dan menetapkan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029 beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan sasaran strategis Bawaslu.
2. Memperkuat penerapan cascading kinerja dari level organisasi hingga individu.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis data dukung yang valid, andal, dan terdokumentasi.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kinerja dan monitoring capaian kinerja.
5. Melaksanakan evaluasi rencana aksi dan penilaian prestasi kerja pegawai secara berkala sesuai ketentuan.
6. Meningkatkan kualitas penyusunan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Memperkuat fungsi evaluasi internal guna memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti secara konsisten.

Secara keseluruhan, capaian predikat **BB (Sangat Baik)** menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dalam penyelenggaraan organisasi. Namun demikian, berbagai rekomendasi hasil evaluasi akan menjadi fokus perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan mendorong pencapaian predikat **A (Memuaskan)** pada periode mendatang.

3.3. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Tahun 2025, realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumbaer Dana adalah sebagai berikut :

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	21,675,400,000,00	21,579,242,514,00	99,56

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV	%	Sisa Pagu
1	51	Belanja Pegawai	12,068,782,000,00	11,995,156,575,00	99,38	77.296.449,00
2	52	Belanja Barang	9,606,618,000,00	9,584,085,939,00	99,77	1.197.602.844,00
Total			21,675,400,000,00	21,579,242,514,00	99,56	99.828.510,00

Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 11,991,156,575,- atau ekuivalen 99,38% dari total pagu 12,068,782,000,- untuk belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji pokok PNS dan berbagai jenis tunjangan pegawai, belanja uang makan, Uang Kehormatan Pejabat Negara serta uang lembur. Belanja Barang hingga Triwulan IV sebesar Rp 9,584,085,939,- atau sebesar 99,77% dari total pagu 9,606,618,000,-. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin, data keuangan diatas merupakan data dari keseluruhan Bawaslu Kab/Kota yang masih menjadi satu dengan DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Alokasi total pagu sebesar Rp. 21,675,400,000,- terbagi kedalam 2 (dua) Program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Program ini deiperuntukkan untuk Sasaran 1 dan 2 guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

2. Dukungan Manajemen

Program ini diperuntukkan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5 guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

Jenis Belanja	2024			2025		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.693.269.000	8.655.751.230	99,57	12.068.782.000	11.995.156.575	99,38
Belanja Barang	93.130.343.000	88.750.310.225	95,30	9.606.618.000	9.584.085.939	99,77
Belanja Modal	4.818.188.000	4.663.070.000	96,78	0	0	0
TOTAL	106.641.800.000	102.069.131.455	95,71	21.675.400.000	21.579.242.514	99,56

Dapat dilihat pada tabel, total realisasi anggaran TA. 2025 sebesar 99,54% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar 95,71%. Secara total terjadi penurunan pertumbuhan belanja sebesar 78,86%, terjadi penurunan pagu anggaran yang signifikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 21.675.400.000,- dibandingkan dengan pagu tahun 2024 sebesar Rp. 106.641.800.000,-. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, perbaikan perencanaan kegiatan serta optimalisasi pelaksanaan program berbasis prioritas pada tahun 2025.

Adapun Realisasi Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi :

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3.152.353.000	3.149.222.533	3.130.467	99,90
Program Dukungan Manajemen	18.523.047.000	18.430.019.981	93.027.019	99,50
	21.675.400.000	21.579.242.514	96.157.486	99,56

Realisasi anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 mencapai Rp21.579.242.514,- dari pagu sebesar Rp21.675.400.000,- atau sebesar 99,56%. Capaian ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal, dengan sisa anggaran yang relatif kecil yaitu sebesar Rp96.157.486 atau 0,44%.

Berdasarkan program, realisasi tertinggi terdapat pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan capaian sebesar 99,90%, diikuti oleh Program Dukungan Manajemen sebesar 99,50%. Hal ini mencerminkan bahwa baik pelaksanaan program teknis maupun dukungan administrasi telah berjalan secara efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan anggaran Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik, yang ditandai dengan tingginya tingkat penyerapan, minimnya sisa anggaran, serta meningkatnya efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja dan optimalisasi pelaksanaan program.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya.

Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat raih pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Diawal tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meraih Penghargaan dari Instansi Mitra yaitu KPPN Mamuju sebagai **Satuan Kerja Peringkat Ketiga Dalam Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Induk.**



2. Kemudian pada kegiatan Bawaslu mebelajarkan di Bali, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat raih penghargaan **Pemenang Kategori Materi Paparan Terbaik Bawaslu Membelajarkan Award tahun 2025.**



3. Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2025 di Jakarta tanggal 13 Desember 2025, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan **INFORMATIF** dari Bawaslu Republik Indonesia.



4. Pada malam “ **Apresiasi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2025**” Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih penghargaan **TERBAIK 4** Kategori Bawaslu Provinsi dengan Kerja sama dan Hubungan Antar Lembaga.



5. Pada malam penganugerahan Kehumasan Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan “**Konten Edukasi Terbaik Bawaslu Provinsi se Indonesia**”.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu serta implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini menjadi sarana evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi sekaligus bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan pengawasan kepemiluan.

Tahun 2025 merupakan periode transisi pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga fokus pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pengawasan partisipatif, serta penguatan sistem pencegahan pelanggaran pemilu.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Berbagai kegiatan pengawasan, pencegahan, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan, serta pengelolaan organisasi dan administrasi kelembagaan dapat dilaksanakan dengan baik meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kondisi geografis wilayah, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi, serta partisipasi masyarakat yang perlu terus ditingkatkan.

Dalam rangka mewujudkan visi Bawaslu yaitu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta mengembangkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Ke depan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kompetensi SDM, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, memperluas kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung

terwujudnya pengawasan pemilu yang efektif, transparan, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi dalam mengawal demokrasi yang berkualitas, menjamin perlindungan hak pilih warga negara, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Provinsi Sulawesi Barat.

4.2. Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, serta berbagai tantangan dan isu strategis yang dihadapi selama periode pelaporan, maka beberapa rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas kelembagaan pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:

2. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis hasil (outcome) sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Memperkuat integrasi antara dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan penganggaran sehingga seluruh program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis organisasi.
- Meningkatkan kualitas pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai upaya meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

LKjIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di masa yang akan datang. Melalui komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, diharapkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mampu terus memperkuat perannya dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, serta berkeadilan.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024



Fasilitasi Penyusunan Kajian Penggantian Antarwaktu
Panwaslu *Ad Hoc* di Bawaslu Kabupaten Mamasa, 15 September



Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi SDM Organisasi
Dan Diklat, Kabupaten Pasangkayu, 18 September 2024



Pengawasan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024
PT. Gelora Aksara Pratama Jakarta Timur-KSO PT. Temprint, 15
Desember 2024



Pengawasan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024
PT. Gelora Aksara Pratama Jakarta Timur-KSO PT. Temprint, 15
Desember 2024



Rapat Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan
Pada Sentra Gakkumdu



Rapat Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan
Pada Sentra Gakkumdu



Rekonsiliasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan di Bawaslu
Prov. Sulawesi Barat



Monitoring Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas Asn
Pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kab. Polewali Mandar



Rapat Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 di Kab. Mamasa



Rapat Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 di Kab. Pasangkayu

DOKUMENTASI



**KELAS MANARANG DEMOKRASI
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
SMKN 1 BAMBANG, MAMASA**



DOKUMENTASI KELAS MANARANG DEMOKRASI BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT SMAN 1 MAMUJU



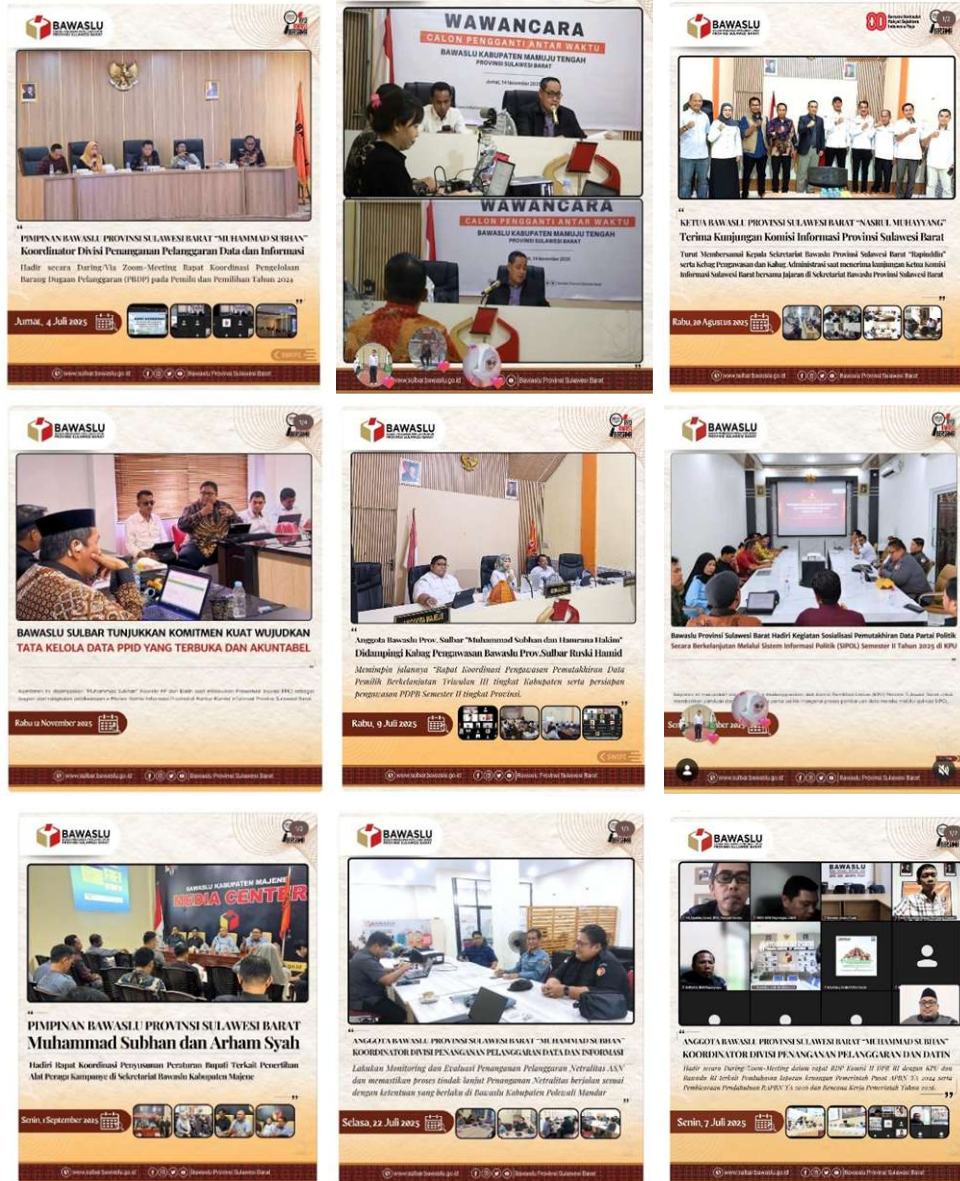
DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



PERJANJIAN KINERJA KETUA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrul, S.AP.,M.AP.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Rahmat Bagja, SH. LL. M
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Rahmat Bagja, SH. LL. M

Pihak Pertama,

Nasrul, S.AP.,M.AP.

PERJANJIAN KINERJA PERGANTIAN KETUA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jony Rambulangi, SE, ST, MM
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

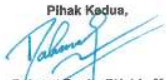
Nama : Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

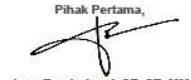
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju , 10 November 2025

Pihak Kedua,

Rahmat Bagja, SH. LL. M

Pihak Pertama,

Jony Rambulangi, SE, ST, MM